

SKRIPSI

**PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST
PINRANG BERSATU)**



OLEH:

SATRIADI

NIM: 2120203874230027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST
PINRANG BERSATU)**



**OLEH:
SATRIADI
NIM: 2120203874230027**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Hobi Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu)

Nama Mahasiswa : Satriadi

NIM : 2120203874230027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1951 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Hj Sunuwati, Lc., M. HI 

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Hobi Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu)

Nama Mahasiswa : Satriadi

NIM : 2120203874230027



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1591 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Ketua)	
Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah_Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Rasa syukur yang tidak hentinya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Suryani dan Ayahanda Laupe yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doanya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Dosen pembimbing yang atas bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai penanggung jawab program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan dan arahan
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Bapak/ Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan jajarannya staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu.
8. Kepada seluruh Keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
9. Terimah kasih kepada Hirawati Kuba yang telah membantu dan mendampingi dalam penulisan ini dan senantiasa menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terimah kasih kepada Komunitas Scooterist pinrang bersatu terutama komunitas Generasi simpang 5 Scooterist yang sudah menjadi tempat untuk penulis mengekspresikan hobi sekaligus keluarga di kabupaten pinrang.
11. Teman-teman Seangkatan sekaligus menjadi teman seperjuangan di Organisasi LPM Redline IAIN Parepare yang tak henti-hentinya mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisannya.
12. Teman- teman KKN Posko 31, yang telah memberikan goresan moment yang tidak akan bisa diulang kembali.
13. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu peratu.

14. Terakhir untuk Satriadi! Saya sendiri, Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tapi kamu telah membuktikan bahwa ketekunan dan keyakinan mampu membawa pada titik ini. Terima kasih telah terus melangkah meski sering merasa lelah, meski tidak selalu ada yang tahu seberapa berat beban yang kamu pikul. Setiap halaman dalam skripsi ini adalah hasil dari kesabaran, usaha, dan semangatmu yang tak pernah padam. Semoga ini bukan akhir, melainkan awal dari banyak pencapaian lainnya yang menanti di depan sana. Teruslah melangkah dengan hati yang kuat dan niat yang lurus.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengahrapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juni 2025
27 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Satriadi

NIM. 2120203874230027

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 13 April 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Hobi Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2025
27 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Satriadi

NIM. 2120203874230027

ABSTRAK

Satriadi. *Pengaruh Hobi Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu)* (Dibimbing Oleh Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan intensitas hobi suami dalam komunitas Scooterist Pinrang Bersatu, dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta bagaimana tinjauan hukum Islam melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap anggota komunitas dan istri mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hobi berkendara Vespa memiliki bentuk aktivitas seperti touring, modifikasi motor, dan partisipasi dalam pertemuan komunitas. Intensitas kegiatan cukup tinggi dan kadang menyita waktu bersama keluarga. Dampak positif dari hobi ini antara lain memberikan ruang bagi suami menyalurkan minat, membangun relasi sosial, serta memberi keseimbangan psikologis. Namun, dampak negatifnya meliputi berkurangnya perhatian terhadap keluarga, potensi konflik rumah tangga akibat waktu yang tersita, serta penggunaan anggaran rumah tangga untuk kegiatan komunitas. Beberapa istri juga merasakan kecemasan dan kecurigaan akibat aktivitas touring yang tidak melibatkan keluarga, yang dapat menimbulkan krisis kepercayaan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, hobi suami yang dikelola secara bijak dan proporsional tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, bila berlebihan, maka berpotensi menimbulkan mudarat yang merusak struktur keluarga. Karena itu, penting bagi suami untuk mengelola hobinya secara seimbang, memperkuat komunikasi dengan pasangan, dan memastikan bahwa hobi tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Kata Kunci: *Hobi Suami, Vespa, Keharmonisan Keluarga, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	14
C. Kerangka Konseptual	39
D. Kerangka Pikir	41
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C.	Fokus Penelitian.....	43
D.	Jenis dan Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
F.	Uji Keabsahan Data.....	48
G.	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV		52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
A.	Gambaran Umum Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu	52
B.	Bentuk dan Intensitas Hobi Suami dalam Penggunaan Motor Vespa.....	55
C.	Dampak Hobi Suami terhadap Keharmonisan Keluarga.....	66
D.	Strategi Pengelolaan Hobi Vespa demi Keharmonisan Keluarga.....	74
F.	Tinjauan dalam Perspektif Maqashid Syariah	80
BAB V.....		90
PENUTUP.....		90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN -LAMPIRAN.....		V

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Klub Vespa yang tergabung di Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu	53
2.2	Bentuk Hobi suami di Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu	57



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	42
1.2	Skema Kerangka Pemikiran Penerapan Maqashid Syariah	82



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pinrang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Surat izin penelitian dari kantor Kecamatan
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Transkrip Wawancara
8	Dokumentasi Wawancara
9	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...أ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an/Lillāhil-amru jamī an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahu wata `ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>

SM = *Sebelum Masehi*

1. = Lahir Tahun

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas dan klub sepeda motor adalah tempat bagi pengendara sepeda motor lain dari pabrikan yang sama untuk bertemu, bermain, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Komunitas dan klub sepeda motor juga merupakan tempat bagi orang-orang yang berkumpul karena kesamaan minat terhadap sesuatu, terutama sepeda motor.¹

Club Motor Vespa adalah komunitas pecinta motor klasik yang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan orang tua yang menyukai berkendara vespa. Kegiatan komunitas termasuk berkendara dengan vespa setiap minggu atau sebulan sekali, dan kadang-kadang mereka juga mengadakan festival besar setiap tahun sekali.²

Motor Vespa merupakan salah satu jenis sepeda motor ikonik yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Komunitas pecinta Vespa di Pinrang terbilang cukup besar dan aktif, dengan anggota dari berbagai latar belakang dan profesi. Bagi sebagian anggota komunitas, memiliki dan mengendarai Vespa tidak hanya sekedar hobi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas diri mereka.

Sudah banyak komunitas penggemar vespa yang berkumpul di tempat-tempat seperti kabupaten Pinrang, Sidrap, Enrekang, gowa, Bone, dll. Komunitas vespa ini luas dan tersebar luas.

Perkawinan adalah upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Menurut Abdul Rahman Ghazali, tujuan perkawinan menurut

¹ Hasna Nurbanaat and Dinie Ratri Desiningrum, "Gaya Hidup Anggota Komunitas Dan Klub Motor Kota Semarang Pada Usia Dewasa Awal," *Jurnal EMPATI* 7, no. 1 (2018): 9, <https://doi.org/10.14710/empati.2018.20141>

² Komunitas Club Motor Vespa, *Keluarga Sakinah Club Motor Vespa*, 2021.

agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.³

Keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dan dipimpin oleh seorang kepala keluarga, tergantung pada hubungan darah, perkawinan, atau ikatan lainnya. Setiap orang, baik suami maupun istri, sangat menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Untuk menciptakan kebahagiaan, perlu ada rasa saling menghormati, menyayangi, dan menghargai satu sama lain. Selain itu, perlu ada rasa toleransi.⁴ Menurut Islam keluarga itu bersifat alami, sehingga keluarga terjadi karena adanya

Kabupaten Pinrang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini dikenal memiliki potensi alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Sebagai daerah yang berkembang, Pinrang memiliki keberagaman sosial dan budaya yang sangat kental, yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat setempat. Salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat Pinrang adalah hubungan keluarga, yang menjadi inti dari stabilitas dan keharmonisan sosial.

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, muncul berbagai kegiatan dan hobi yang dapat memengaruhi keseimbangan dalam rumah tangga, salah satunya adalah komunitas motor, yang diwakili oleh komunitas *Scooterist Pinrang Bersatu*. Komunitas ini merupakan salah satu wadah yang berkembang pesat di Kabupaten Pinrang, di mana para anggotanya memiliki hobi berkendara dengan motor skuter dan sering terlibat dalam kegiatan bersama yang mempererat hubungan sosial antar anggotanya.

Di balik kebersamaan yang terjalin dalam komunitas tersebut, terdapat dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga para anggota, terutama para

³ Subairi, S. (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 171-187.

⁴ Erliza, "Keakraban Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Lampung Selatan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 15.

suami yang aktif dalam kegiatan komunitas ini. Hobi suami yang terlibat dalam komunitas *Scooterist Pinrang Bersatu* sering kali menimbulkan tantangan dalam menjaga keharmonisan keluarga, baik dari segi waktu, perhatian, maupun keuangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hobi suami ini memengaruhi hubungan dengan istri dan anak-anak serta mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kegemaran mengendarai Vespa menimbulkan kekhawatiran bahwa hobi ini dapat memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Beberapa orang beranggapan bahwa keterlibatan yang berlebihan dalam komunitas Vespa dapat menyita waktu, perhatian, dan sumber daya finansial yang seharusnya dialokasikan untuk keluarga. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa gaya hidup yang terkait dengan Vespa, seperti berpergian jauh atau berkumpul hingga larut malam, dapat menimbulkan gesekan atau konflik dalam rumah tangga.⁵

Berdasarkan observasi awal di komunitas *Scooterist Pinrang Bersatu* Kabupaten Pinrang, ditemukan adanya beberapa permasalahan yang dialami oleh anggota yang telah berkeluarga. Setidaknya terdapat dua pasangan suami istri yang tergabung dalam komunitas tersebut, di mana suami lebih mengutamakan aktivitas komunitas seperti touring keluar daerah atau mengikuti festival tahunan dibandingkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Beberapa bahkan rela menunda pekerjaan dan mengabaikan tanggung jawab demi mengikuti kegiatan komunitas, yang berpotensi menyebabkan kehilangan pekerjaan serta tidak terpenuhinya kebutuhan finansial keluarga. Selain itu, kegiatan komunitas yang dilakukan tanpa melibatkan istri dan anak juga memunculkan potensi terjadinya konflik hingga perselingkuhan, yang pada akhirnya berdampak pada keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.

⁵ Badi, A., & Munir, M. (2022). Upaya Anggota Club Motor Vespa dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Club Motor Vespa Mojokerto VBC. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 163–173.

Untuk memperkuat temuan tersebut, dilakukan wawancara langsung dengan dua orang istri dari anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu. Responden 1 mengungkapkan bahwa *sejak suaminya aktif di komunitas Vespa, perhatian terhadap keluarga mulai berkurang. Ia menyampaikan, c.*⁶ Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola komunikasi dan waktu kebersamaan di dalam keluarga.

Sementara itu, Responden 2 menyoroti dampak finansial yang mulai terasa sejak suaminya aktif mengikuti kegiatan komunitas. Ia mengatakan, *"Gaji suami banyak habis buat modifikasi motornya atau ikut touring, padahal kebutuhan rumah belum semua terpenuhi."* Lebih jauh, ia juga mengungkapkan perasaan yang muncul ketika suaminya sering mengikuti kegiatan luar kota tanpa membawa keluarga. *"Kadang dia touring keluar daerah, sendiri saja, kami nggak diajak. Saya jadi curiga Apalagi kalau pulangnya lama dan tidak jelas kabarnya."*⁷ Ia menambahkan bahwa kecemburuan dan kekhawatiran juga muncul, terutama ketika ada kegiatan komunitas yang dilakukan di luar daerah tanpa mengikutsertakan anak-anak dan istrinya. Hal tersebut menimbulkan perasaan curiga, rasa tidak dihargai, serta kekhawatiran akan kemungkinan suami melakukan hal-hal di luar komitmen rumah tangga.

Dari hasil wawancara ini terlihat bahwa keterlibatan dalam komunitas, jika tidak disikapi secara bijak dan seimbang, dapat menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga, baik secara emosional maupun material. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan suami dalam komunitas Scooterist Pinrang Bersatu membawa dampak yang cukup signifikan terhadap keharmonisan keluarga, baik dari aspek psikologis, ekonomi, maupun hubungan sosial dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan pentingnya adanya pemahaman dan pengelolaan yang bijak antara hobi dan

⁶ Ratna Dewi, (istri dari bapak Mahtriadi), Kabupaten pinrang, wawancara pada tanggal 5 April 2025

⁷ Suryani, (Istri dari bapak Laupe), Kecamatan Sawitto, Kabupaten pinrang, wawancara pada tanggal 8 April 2025

tanggung jawab keluarga, agar keduanya dapat berjalan seimbang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis secara mendalam bagaimana dinamika tersebut terjadi serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan, terutama dalam perspektif hukum Islam sebagai panduan kehidupan keluarga yang harmonis.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk dan intensitas hobi suami dalam penggunaan motor vespa pada komunitas Scooterist Pinrang Bersatu?
2. Bagaimana dampak hobi suami terhadap keharmonisan keluarga pada komunitas Scooterist Pinrang Bersatu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dampak hobi berkendara Vespa terhadap keharmonisan rumah tangga?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan Judul “pengaruh hobi suami terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam (studi pada komunitas scooterist pinrang bersatu)”.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk dan intensitas hobi suami pada pada komunitas Scooterist Pinrang Bersatu.
2. Menganalisis dampak hobi suami terhadap keharmonisan keluarga pada pada komunitas Scooterist Pinrang Bersatu.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait hobi berkendara Vespa terhadap keharmonisan rumah tangga pada komunitas Scooterist Pinrang Bersatu.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi anggota komunitas Vespa, khususnya suami yang aktif dalam kegiatan komunitas, untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab keluarga. Hal

ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif seperti keretakan rumah tangga dan masalah keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran keluarga anggota komunitas mengenai pentingnya komunikasi, waktu bersama keluarga, dan pembagian tanggung jawab agar keharmonisan keluarga tetap terjaga meski memiliki hobi yang menyita waktu dan perhatian. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi komunitas Vespa agar dapat menciptakan kegiatan yang lebih inklusif dan mengutamakan keseimbangan antara hobi dan kehidupan keluarga. Lebih jauh lagi, hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan sosial dalam merancang program yang mendukung keseimbangan antara hobi dan kehidupan keluarga.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori sosial dan hukum keluarga, khususnya mengenai hubungan antara aktivitas sosial tertentu, seperti komunitas hobi, dengan dinamika keluarga. Penelitian ini memperkaya kajian sosiologi keluarga dengan menambah pemahaman tentang bagaimana kegiatan sosial dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga memperluas teori keharmonisan keluarga, khususnya dalam konteks pengaruh faktor eksternal, seperti keterlibatan dalam komunitas motor, terhadap kehidupan berkeluarga. Dari perspektif Islam, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan kewajiban keluarga, serta memberikan panduan dalam menghadapi masalah keluarga terkait kegiatan sosial atau hobi tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan manfaat signifikan baik dalam praktik sosial maupun dalam pengembangan teori ilmiah di bidang sosiologi keluarga dan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berikut ini adalah ringkasan penelitian yang relevan yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti dan penelitian sebelumnya.

1. Surya Ningsih dengan judul penelitian “Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”. Jenis penelitian ini yaitu Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan gadget terhadap keharmonisan keluarga dan menawarkan solusi berbasis hukum Islam. Kajian difokuskan pada pola komunikasi yang terganggu, dampak emosional pada pasangan, serta solusi Islami seperti *mujahadah*, manajemen waktu, dan edukasi agama. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Desa Riak Siabun, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸

Adapun persamaannya kedua penelitian ini sama-sama mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga, menggunakan pendekatan hukum Islam untuk memberikan solusi terhadap masalah yang timbul, serta menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian terdahulu adalah dampak kecanduan gadget terhadap komunikasi dan hubungan emosional dalam keluarga, sedangkan peneliti meneliti bagaimana hobi suami, baik yang berdampak positif maupun negatif, memengaruhi perhatian dan waktu untuk keluarga.

⁸ Ningsih, S. (2022). Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).

Adapun perbedaannya Penelitian terdahulu meneliti dampak kecanduan gadget terhadap keharmonisan keluarga, dengan fokus pada gangguan komunikasi, perhatian, dan hubungan emosional antara pasangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang menyoroti masalah kecanduan gadget dalam konteks keluarga pedesaan. Sebaliknya, peneliti meneliti dampak hobi suami terhadap keharmonisan keluarga, khususnya hobi yang berhubungan dengan komunitas scooterist pinrang bersatu, yang dapat memengaruhi waktu dan perhatian suami terhadap keluarganya. dan berfokus pada dampak sosial dari hobi suami dalam komunitas tersebut.

Hasil penelitian oleh Surya Ningsih yang berjudul “Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)” merupakan studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang bertujuan menganalisis dampak kecanduan gadget terhadap keharmonisan keluarga serta menawarkan solusi berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan kajian pada terganggunya pola komunikasi antar pasangan, dampak emosional yang ditimbulkan, serta solusi Islami seperti mujahadah, manajemen waktu, dan edukasi agama. Data diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi di lingkungan masyarakat pedesaan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga, menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai landasan solusi, serta menerapkan metode kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian terdahulu menyoroti dampak negatif kecanduan gadget terhadap komunikasi dan hubungan emosional dalam keluarga, sedangkan penelitian penulis mengkaji pengaruh hobi suami, khususnya dalam komunitas Scooterist Pinrang Bersatu, terhadap

alokasi waktu dan perhatian suami kepada keluarga, serta dampak sosial yang timbul dari keterlibatan suami dalam komunitas tersebut.

2. Syafira dan Nurima Ika Yuli dengan judul penelitian Dampak Suami Yang Kecanduan Game Online Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Daditunggal, Kec. Ploso Kab. Jombang). Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kecanduan game online oleh suami memengaruhi hubungan dalam keluarga. Kecanduan ini dapat menyebabkan waktu berkualitas dengan keluarga berkurang, komunikasi terganggu, dan sering kali menimbulkan konflik antara suami dan istri. Dampak lainnya mencakup berkurangnya perhatian terhadap tanggung jawab domestik dan finansial, serta menurunnya rasa saling pengertian dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penyebab kecanduan, seperti kurangnya pengelolaan waktu, tekanan pekerjaan, dan penggunaan game sebagai pelarian dari masalah.⁹

Letak persamaan terdapat pada tema besar yang diangkat, yaitu dampak aktivitas suami terhadap keharmonisan rumah tangga. Keduanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada lokasi spesifik: Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan pada keduanya adalah kualitatif deskriptif, di mana peneliti mengumpulkan data dari lokasi penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam dan sama-sama menyoroti aspek sosial dan keluarga serta mencoba menganalisis dinamika dalam rumah tangga akibat aktivitas tertentu yang dilakukan oleh suami.

Adapun perbedaannya terletak pada jenis aktivitas yang menjadi objek kajian dan fokus pembahasannya serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di desa Daditunggal, Kecamatan

⁹ Syafira, N. I. Y. (2023). *Dampak Suami Yang Kecanduan Game Online Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Daditunggal, Kec. Ploso Kab. Jombang)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Ploso sedangkan peneliti melakukan penelitian di Komunitas Scooterits Pinrang Bersatu, Kabupaten Pinrang. Penelitian terdahulu berfokus pada dampak kecanduan game online, yang cenderung dilihat sebagai perilaku negatif yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. penelitian terdahulu juga lebih menekankan pada analisis dampak tanpa menyertakan solusi dari perspektif hukum agama. Sebaliknya, peneliti membahas dampak hobi suami dalam komunitas scooterist, yang dapat memiliki dimensi positif maupun negative dengan secara eksplisit menambahkan kajian solusi berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, meskipun sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti lebih luas karena melibatkan kajian solusi hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafira dan Nurima Ika Yuli berjudul “Dampak Suami yang Kecanduan Game Online Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Daditunggal, Kec. Ploso, Kab. Jombang)” merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana kecanduan game online oleh suami berdampak pada hubungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan game menyebabkan menurunnya kualitas waktu bersama keluarga, terganggunya komunikasi, meningkatnya konflik antara pasangan, serta berkurangnya perhatian terhadap tanggung jawab rumah tangga dan finansial. Penelitian ini juga mengungkap bahwa kecanduan dipicu oleh kurangnya manajemen waktu, tekanan pekerjaan, dan pelarian dari masalah pribadi. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai dampak aktivitas suami terhadap keharmonisan keluarga, penggunaan pendekatan studi kasus, serta metode kualitatif deskriptif dengan penekanan pada dinamika sosial dalam rumah tangga. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada perilaku negatif kecanduan game tanpa menawarkan solusi dari perspektif agama, sedangkan penelitian penulis menelaah dampak hobi suami

dalam komunitas Scooterist Pinrang Bersatu secara lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek positif maupun negatif serta menyertakan solusi berbasis hukum Islam

3. Sukma Nur Wardhani, Muhammad Arsyad, dan Ratna Supiyah dengan judul penelitian Dampak Judi Sabung Ayam Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan judi sabung ayam dan mengetahui dampak positif dan negative judi sabung ayam terhadap kerhamonisan keluarga di Kelurahan Gunung Jati.¹⁰ Penelitian Terdahulu memiliki persamaan yaitu keduanya memiliki tema utama yang sama, yaitu dampak aktivitas tertentu yang dilakukan oleh suami terhadap keharmonisan keluarga yang menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis fenomena secara mendalam di lokasi yang spesifik, kedua penelitian ini juga sama-sama mengkaji hubungan sosial dan keluarga yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, serta bagaimana dinamika tersebut memengaruhi kualitas hubungan suami-istri dalam rumah tangga.

Adapun letak perbedaan utamanya terletak pada jenis aktivitas yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas dampak judi sabung ayam, yang umumnya dilihat sebagai perilaku negatif yang melanggar norma sosial dan agama serta sering kali menyebabkan kerugian finansial, konflik, dan disintegrasi keluarga tanpa menyertakan solusi berbasis agama. Sebaliknya, peneliti membahas hobi dalam komunitas scooterist, yang dapat memiliki sisi positif sebagai aktivitas sosial namun juga dapat berdampak negatif jika tidak terkontrol dengan memberikan solusi dari perspektif hukum Islam untuk menjaga keharmonisan keluarga.

¹⁰ Wardhani, S. N., Arsyad, M., & Supiyah, R. (2024). Dampak Judi Sabung Ayam Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari. *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 53-65.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Nur Wardhani, Muhammad Arsyad, dan Ratna Supiyah berjudul “Dampak Judi Sabung Ayam Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari” merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab suami terlibat dalam judi sabung ayam serta dampak positif dan negatifnya terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi ini, yang umumnya melanggar norma sosial dan agama, dapat menimbulkan kerugian finansial, konflik rumah tangga, dan mengganggu stabilitas hubungan suami-istri. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai dampak aktivitas suami terhadap keharmonisan keluarga, penggunaan pendekatan studi kasus, serta perhatian terhadap dinamika hubungan sosial dalam rumah tangga. Namun, perbedaannya terletak pada jenis aktivitas yang diteliti—judi sabung ayam yang jelas berdampak negatif tanpa solusi religius, sedangkan penelitian penulis membahas hobi dalam komunitas Scooterist Pinrang Bersatu yang dapat membawa dampak positif maupun negatif, dengan pendekatan solusi berbasis hukum Islam guna menjaga keharmonisan keluarga.

4. Nur Awaliyah dengan judul penelitian Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non Litigasi Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam penyelesaian konflik keluarga secara non-litigasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program tersebut dalam memfasilitasi rekonsiliasi keluarga, serta melihat sejauh mana program

ini sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan konflik secara damai.¹¹

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu keluarga, serta keterlibatan hukum Islam dalam analisisnya. Kedua penelitian mengkaji dinamika keluarga, meskipun dengan konteks yang berbeda. Penelitian pertama berfokus pada penyelesaian konflik keluarga secara non-litigasi, sedangkan penelitian kedua menyoroti dampak hobi suami terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu, keduanya menggunakan hukum Islam sebagai perspektif dalam mengkaji masalah yang ada, meskipun dengan cara yang berbeda, dan bertujuan untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk memperbaiki keadaan keluarga.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terlihat jelas dalam topik dan pendekatan yang digunakan. Penelitian pertama membahas penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan non-litigasi dengan fokus pada program yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, yang bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi dan kedamaian dalam keluarga. Sebaliknya, penelitian kedua mengkaji dampak hobi suami terhadap keharmonisan keluarga dalam konteks sosial dan psikologis, dengan studi kasus komunitas Scooterits Pinrang Bersatu. Penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh perilaku suami terhadap hubungan dalam keluarga dan mencari solusi dalam hukum Islam terkait hal tersebut. Dari segi perspektif, penelitian pertama menggunakan maqāṣid al-syarī'ah untuk melihat tujuan syariat dalam penyelesaian konflik, sedangkan penelitian kedua lebih fokus pada dinamika keluarga dan solusinya dalam perspektif sosial dan psikologis dengan tetap mempertimbangkan hukum Islam.

¹¹ Nur Awaliyah, "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non Litigasi Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare," Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Hasil penelitian Nur Awaliyah menunjukkan bahwa implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga secara non-litigasi. Program ini mampu menjadi sarana mediasi yang mendukung terciptanya rekonsiliasi dan keharmonisan keluarga, sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarāh, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan yang digunakan tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai syariat yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi alternatif yang humanis dan aplikatif dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

B. Tinjauan Teori

A. Teori Konflik

1. Definisi Konflik

"Konflik" berasal dari kata Latin "conflictus", yang berarti "pertentangan."¹² Karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda, tanggapan para ahli terhadap konflik sangat beragam. Namun, konflik biasanya dapat digambarkan sebagai konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih. Dalam situasi ini, salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, dan mereka dapat kecewa, dan konflik dapat terjadi dengan cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, seperti individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki tujuan yang berbeda. proposal yang memberikan perspektif sistematis tentang semua dengan menjelaskan dan meramalkan

¹² Nasikun, Dr, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 21.

hubungan antara variabel. Konflik ini muncul di antara kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal yang sama.

Secara umum, konflik berfokus pada dua tujuan utama: mendapatkan sumber-sumber atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan mendapatkan sumber-sumber mengacu pada kebutuhan manusia, baik secara material maupun spiritual, untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Sumber daya yang ingin diperoleh manusia termasuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Selain itu, konflik untuk mempertahankan sumber daya yang sudah dimiliki menjadi kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber daya yang sudah mereka miliki dan berusaha mempertahankannya dari upaya pihak lain untuk merebut atau mengurangnya. Bukan hanya harga diri, keselamatan hidup, dan keluarganya yang ingin dipertahankan, tetapi juga wilayah, kekayaan, dan kekuasaan yang dimilikinya. Karena binatang juga memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri, tujuan mempertahankan diri tidak terbatas pada manusia. Dengan demikian, tujuan konflik politik adalah mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹³

Sejarah telah menunjukkan bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Konflik selalu ada di dunia manusia, dan tidak mungkin bagi manusia untuk menghapusnya. Ini berlaku baik untuk konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat selalu diwarnai konflik, yang mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan bidang lainnya.

¹³ Fera Nugroho, M. A, (dkk), Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal, Turusan Salatiga: Pustaka Percik, 2004, hal. 22.

Oleh karena itu, konflik dapat didefinisikan sebagai gambaran dari sebuah permainan, baik itu permainan yang memenangkan satu pihak (Non-Zero Sum Conflict) maupun permainan di mana satu pihak mengalahkan pihak lain (Zero Sum Conflict). Konsekuensinya, konflik ini mirip dengan jenis konflik yang terjadi di masyarakat industri. Menurut Webster, "Perselisihan" dalam bahasa aslinya mengacu pada perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yang mencakup konfrontasi fisik antara dua atau lebih kelompok. Ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi terhadap berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain menyebabkan perkembangan istilah ini. Dengan kata lain, istilah ini sekarang juga mencakup aspek psikologis di balik perang fisik. Secara keseluruhan, istilah "perselisihan" telah menjadi begitu membosankan sehingga hampir tidak lagi dianggap sebagai ide.

Oleh karena itu, konflik dapat didefinisikan sebagai persepsi tentang perbedaan kepentingan (dianggap sebagai kepentingan), atau keyakinan bahwa keinginan kedua pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara bersamaan.¹⁴

Secara umum, ada beberapa teori tentang bagaimana konflik muncul, antara lain: Pertama, konflik adalah bagian dari masyarakat yang alami (K. Lorenz).¹⁵ Kedua, menurut perspektif psikologi sosial, konflik berasal dari perbedaan antara dorongan dan keinginan fisik manusia dan tuntutan norma. Ketiga, memahami bahwa masyarakat terbentuk dan bertahan karena kekuatan, bukan persetujuan. Oleh karena itu, konflik akan muncul di mana pun manusia membentuk ikatan sosial. Keempat, menurut Marxisme, konflik disebabkan oleh kepemilikan properti.¹⁶ Konflik dapat disebabkan oleh berbagai teori. Beberapa di antaranya

¹⁴ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Indonesia Society*, Standford: Standford University Press, 1959, hal. 210-222.

¹⁵ Lorenz Lihat Op.Cit., Peter Schoder, dalam *Strategi Politik*, hal. 359.

¹⁶ Peter Schroder, *Strategi politik*, Jakarta: Friedrich Naumannitung, 2003, hal.359.

adalah teori hubungan masyarakat, yang berpendapat bahwa permusuhan, ketidakpercayaan, dan olarisasi di antara kelompok yang berbeda di masyarakat menyebabkan konflik. Teori negosiasi prinsip, di sisi lain, berpendapat bahwa posisi yang tidak selaras dan perbedaan pendapat tentang suatu hal menyebabkan konflik. Ketiga, Teori Kebutuhan Manusia mengatakan bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisik, mental, dan sosial, yang tidak dipenuhi atau dihalangi. Keempat, Teori Identitas mengatakan bahwa identitas yang terancam menyebabkan konflik. Menurut teori ini, ini sering terjadi karena kehilangan identitas atau penderitaan dari masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima, Teori Kesalahpahaman Budaya mengatakan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi yang berbeda di antara budaya yang berbeda. Keenam, Teori Transformasi Konflik mengatakan bahwa konflik terjadi karena masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak setia. Menurut Louis Coser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkaitan dengan status, kuasa (kekuasaan), dan sumber kekayaan yang ketersediaannya tidak mencukupi atau memenuhi, di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya berusaha untuk mendapatkan barang yang diinginkan, tetapi juga berusaha untuk memojokkan, merugikan, atau melemahkan lawan mereka. Namun, Paul Conn mengatakan bahwa konflik disebabkan oleh dua faktor. Pertama, kemajemukan horizontal, yang mencakup masyarakat secara kultural seperti suku, ras, agama, antar golongan, dan bahasa, dan kedua, kemajemukan vertical, yang mencakup struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.

2. Penyebab Konflik

Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf , berawal dari orang- orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu.¹⁷

Menurut Dahrendorf, sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa setiap aktifitas, inovasi, dan kemajuan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan oleh konflik antara kelompok dan kelompok, serta antara individu dan emosi mereka sendiri. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial memiliki sumber struktur, yaitu hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur.

Maurice Duverger mendefinisikan konflik sebagai berikut: (1) Sebab-sebab individual; contohnya, kecenderungan untuk berkompetisi atau selalu tidak puas dengan pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang memiliki sifat-sifat ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain di mana pun mereka berada. (2) Sebab-sebab kolektif adalah penyebab konflik yang muncul dalam interaksi sosial antara anggota kelompok. Ini terjadi karena tantangan dan masalah dari luar yang dianggap mengancam kelompok.

3. Bentuk – bentuk Konflik

Menurut para ilmuwan Barat, masalah konflik tidak terbatas pada diktatorisasi atau demokratisasi dan mencakup berbagai bentuk konflik dalam teori konflik.

¹⁷ Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry, “Teori Konflik Sosial” (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2004),hal : 151

Tiga jenis konflik muncul menurut teori Fisher: (1) Konflik laten, yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; (2) Konflik manifest atau terbuka, yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan banyak tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya; dan (3) Konflik permukaan, yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena situasi tertentu.

Tiga jenis konflik yang terkait dengan kekuasaan atau politik, menurut Maurice Duverger, adalah sebagai berikut: (1) Konflik yang sama sekali tidak memiliki dasar prinsipil; konflik ini berkaitan langsung dengan masalah praktis daripada ideologi yang dianut oleh individu atau golongan atau kelompok. (2) Konflik yang lebih berfokus pada perbedaan pendapat individu dan kelompok tentang masalah partai politik dan organisasi mereka. (3) Konflik yang lebih berfokus pada pendapat yang berbeda tentang partai politik dan organisasi mereka.

Ada dua jenis utama konflik, menurut Coser: konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang memiliki dasar yang nyata atau material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan dapat diselesaikan dengan merebut tanpa perkelahian atau pertikaian.¹⁸

Konflik non-realistik adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan biasanya bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi masyarakat. Mereka juga digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi ketegangan kelompok. Dalam sejarah Indonesia baik selama kolonial maupun setelah kemerdekaan, konflik ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah konflik vertikal, yang terdiri dari konflik antara negara atau aparat negara dengan

¹⁸ Lewis Coser, Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada : 2009), hal.54

warga negara individu maupun kelompok, seperti pemberontakan bersenjata yang mencoba keluar dari NKRI. Yang kedua adalah konflik horizontal, yang terdiri dari konflik antar kelompok di berbagai tempat, biasanya disebabkan oleh kepentingan politik.

4. Dampak Konflik

Fisher berpendapat bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif; kadang-kadang, mereka juga berdampak positif. Dampak positif dari konflik adalah sebagai berikut: (1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang belum tuntas. (2) Konflik dapat mendorong penyesuaian kembali norma dan prinsip masyarakat. (3) Konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok. (4) Konflik dapat mengurangi ketergantungan individu atau kelompok. (5) Konflik dapat memicu kompromi baru.

Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki konflik politik, jadi tidak ada masyarakat yang tidak memiliki konflik politik. Dalam hal ini, konflik politik terutama terjadi antara para penguasa politik tentang objek kekuasaan politik mereka. Ada kemungkinan konflik terjadi karena salah satu pihak memiliki tujuan yang tinggi atau karena ada pilihan yang sulit didapat. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan persepsi tentang pentingnya meramalkan perilaku orang. Ini karena persepsi biasanya mempengaruhi perilaku segera.¹⁹

5. Manajemen Konflik

Konflik, menurut Gilin dan Gilin, adalah bagian dari proses sosial antara individu atau kelompok yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan perilaku, kebudayaan, emosi, dan fisik.²⁰ Mengelola konflik yang muncul antara individu atau kelompok di tempat kerja, keluarga, atau komunitas

¹⁹ Dean Pruitt & G. Jeffrey. Z., *Teori Konflik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 27.

²⁰ Fauzan Ahmad Siregar and Lailatul Usriyah, "Peranan Komunikasi Organisasi Dalam Manajemen Konflik," *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 5, no. 2 (December 2021): 163–174

dikenal sebagai manajemen konflik interpersonal. Sangat penting untuk menangani konflik interpersonal. Perbedaan pendapat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau ketidaksepakatan tentang hal-hal tertentu dapat menyebabkan konflik. Manajemen konflik interpersonal sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan produktif di berbagai lingkungan karena konflik dapat merusak hubungan, mengurangi produktivitas, dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

Pendekatan kolaboratif adalah salah satu pendekatan untuk mengelola konflik interpersonal. Pendekatan ini menekankan komunikasi terbuka, memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, dan berusaha untuk mencapai solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.²¹ Metode ini membutuhkan semua pihak untuk bekerja sama, mendengarkan dengan empati, dan berusaha mencapai perjanjian yang adil dan berkelanjutan. Komunikasi yang efektif adalah komponen penting dari pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif juga menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, yang berarti bahwa setiap pihak harus memahami perspektif satu sama lain dan menciptakan dasar yang kuat untuk mencari solusi bersama. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus dapat menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka secara terbuka dan jelas.

Untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, pendekatan kolaboratif juga diperlukan. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat harus siap untuk mengambil pendekatan inovatif dan menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, proses ini membutuhkan kerja sama, kesabaran, dan

²¹ Sri Wartini, "Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 6, no. 1 (May 2016): 64.

keinginan untuk melakukannya. Pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik dapat sangat menguntungkan karena memungkinkan semua pihak untuk bekerja sama untuk membuat solusi yang lebih inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan kolaboratif dapat memperkuat hubungan antarpihak, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama di masa depan.

Salah satu pendekatan penyelesaian konflik yang sangat efektif adalah pendekatan kolaboratif, yang berfokus pada komunikasi terbuka, pemahaman mendalam, dan kerjasama. Pendekatan ini dapat mengubah konflik menjadi kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memahami satu sama lain lebih baik.

Manajemen konflik dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan. Manajemen konflik yang baik di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan antar karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di keluarga, manajemen konflik interpersonal dapat memperkuat hubungan keluarga, mengajarkan keterampilan komunikasi yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu. Di komunitas, manajemen konflik interpersonal dapat mendorong kerja sama, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu.

Untuk menjaga hubungan yang sehat dan produktif di berbagai tempat, manajemen konflik sangat penting. Konflik dapat diubah menjadi kesempatan untuk berkembang, belajar, dan lebih memahami satu sama lain jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami pentingnya menangani konflik interpersonal dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, pakar manajemen, mengembangkan model Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument

(TKI). Model TKI mengidentifikasi lima gaya manajemen konflik yang dapat digunakan dalam situasi konflik: kompetisi, kolaborasi, kompromi, penyesuaian, dan menghindar. Taksonomi gaya manajemen konflik dua dimensi diciptakan oleh Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Dalam situasi konflik, upaya orang untuk memuaskan orang lain dikenal sebagai kolaboratif. Ketegasan, di sisi lain, adalah upaya orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri saat menghadapi konflik. Manajemen konflik mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyusun dan menerapkan strategi konflik untuk mencapai resolusi yang diinginkan yang berbasis pada ketegasan dan kerja sama. Salah satu dari kelima gaya tersebut adalah sebagai berikut:²²

Pertama, kompetisi. Salah satu ciri gaya ini adalah keinginan untuk menangani konflik dan mencapai tujuan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan pihak lain. Dalam menyelesaikan konflik, orang yang menggunakan gaya ini cenderung bertindak agresif dan mengambil alih. Contoh situasi di mana pendekatan ini dapat digunakan adalah sebagai berikut: tindakan cepat dan tegas yang mendesak diperlukan untuk masalah penting dalam keadaan darurat; tindakan yang tidak populer diperlukan, seperti pemotongan biaya, penegakan aturan yang tidak populer, atau masalah yang penting bagi kesejahteraan perusahaan; pemimpin percaya bahwa mereka benar dan harus melindungi diri mereka dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari perilaku yang tidak kompetitif.

Kedua, kolaborasi. Metode ini menekankan pada kerja sama dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Individu yang mengambil pendekatan ini berusaha untuk mencapai kesepakatan yang

²² K W Thomas and R H Kilmann, Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (CPP, Incorporated, 2007); Kenneth W Thomas, "Thomas-Kilmann Conflict Mode," TKI Profile and Interpretive Report 1, no. 11 (2008).

memperkuat hubungan mereka dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Pemimpin memerlukan cara kerja kolaboratif: mereka harus menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, belajar dan menguji ide-ide mereka, dan memahami perspektif orang lain. Mereka juga harus ingin membuat aturan yang sesuai dengan kepentingan orang lain dan membuat keputusan bersama.

Ketiga, kompromi. Metode ini mengharuskan semua pihak bersedia bernegosiasi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pemimpin yang menggunakan pendekatan ini mencari solusi yang mengimbangi keuntungan dan kerugian setiap pihak. Contoh situasi di mana teknik ini dapat digunakan adalah sebagai berikut: tujuan cukup penting tetapi tidak sebanding dengan dampak atau potensi gangguan yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat jika digunakan dengan cara yang tegas dan keras; pemimpin ingin mencapai penyelesaian sementara untuk masalah yang sulit; atau pemimpin merasa perlu mendapatkan solusi yang tepat dalam situasi tekanan waktu.

Keempat, penyesuaian. Metode ini mengutamakan memenuhi kebutuhan orang lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri. Orang-orang yang menggunakan pendekatan ini siap mengorbankan sesuatu demi memperkuat hubungan mereka dengan orang lain. Pemimpin dapat menggunakan pendekatan ini ketika mereka: menyadari bahwa perlu untuk memungkinkan solusi yang lebih baik untuk dipertimbangkan dan dipelajari dari orang lain; merasa perlu untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan sebagai tanda adanya niat baik untuk membantu menjaga hubungan kerja sama; menyadari bahwa membuat keputusan akan beresiko besar untuk salah dan gagal mencapai tujuan; dan ingin menjaga keharmonisan.

Kelima, menghindari Individu yang menggunakan gaya ini cenderung menghindari atau menghindari konfrontasi atau penyelesaian

konflik. Mereka cenderung mengabaikan atau menunda penyelesaian konflik. Pemimpin menggunakan pendekatan ini dalam beberapa situasi, seperti ketika masalahnya tidak penting atau ketika ada masalah lain yang lebih mendesak; pemimpin percaya bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang atau unggul karena kekuasaan mereka yang menurun atau bahwa perubahannya sangat sulit; ada kemungkinan biaya untuk menghadapi konflik lebih besar daripada keuntungan dari penyelesaiannya; atau pembiaran diperlukan untuk menenangkan orang dan mengurangi ketegangan..

B. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariah didefinisikan sebagai jalan yang lurus, dan maqashid syariah terdiri dari dua kata secara kebahasaan, yaitu maqashid dan syari'ah. Syariat adalah cara hidup Muslim, yang mencakup aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk larangan maupun perintah, dan mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Menurut penjelasan tersebut, Maqashid al-syari'ah adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam; dengan kata lain, maqashid al-syari'ah adalah maksud dan tujuan yang disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Sumber tujuan ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, yang berfungsi sebagai dasar rasional untuk pembuatan hukum yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia.²³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah adalah rahasia dan tujuan akhir yang akan

²³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Mengetahui maqashid al-syariah akan sangat bermanfaat bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang belum mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan tentang maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum dengan benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.²⁴ Setiap hukum yang diberikan Allah pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan mengambil yang baik dan menolak yang buruk. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik secara individual maupun sosial.²⁵

b. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Sangat penting untuk diingat bahwa Allah SWT, sebagai syari', tidak hanya membuat undang-undang dan peraturan. Meskipun demikian, undang-undang dan aturan itu dibuat dengan tujuan dan maksud tertentu. Menurut Khairul Umam, kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat adalah tujuan syari'at, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Setiap syari'at adil, memiliki rahmat, dan memiliki hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, atau hikmah pasti tidak diatur oleh syari'at.²⁶

Studi hukum Islam tentang teori maqashid al-syari'ah sangat penting. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili, pengetahuan tentang maqashid syari'ah sangat penting untuk memahami nash-nash syar'i. Menurut Wahbah az-Zuaili, pengetahuan tentang maqashid syari'ah sangat penting bagi mujtahid untuk memahami nash dan

²⁴ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

²⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...* h. 75.

²⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127

membuat istinbat hukum, serta bagi orang lain untuk mengetahui tentang hukum.²⁷

Oleh karena itu, kita dapat mengetahui dasar penggunaan maqashid syari'ah dengan melihat pernyataan yang dibuat oleh al-Syathibi, seorang pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, yang menyatakan bahwa syari'at dibuat untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk dipilih, beberapa ulama menggunakan beberapa ayat dan hadis sebagai pijakan maqashid syariah. Ada beberapa ayat yang dimaksud, antara lain:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.²⁸) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. Al-A'raf [7]:157.²⁸

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

²⁷ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. Al-A'raf/7:157.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ إِلَّا مَا آتَاهُ ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. At-Ṭalāq [65]:7.²⁹

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

“Hadis Sunan An-Nasa’i No. 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.³⁰

Ayat dan hadis di atas secara umum menyatakan bahwa syariat Islam mudah dilaksanakan dan tidak menginginkan kesulitan. Menjadikan syariat Islam mudah untuk diamalkan dan menghindari kesulitan dalam pelaksanaannya adalah keuntungan. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Karena membebani seseorang dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya merupakan kemafsadatan, tidak ada ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberinya beban yang tidak sanggup dipikulnya.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. At-Talaq/65:7.

³⁰ Hadist soft, Sunan Nasa'I 4948.

Selain itu, makna lain dari ayat dan Hadis di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam berpusat pada kemaslahatan, yaitu mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Semua hal yang bermanfaat harus dipromosikan, dan semua hal yang menyebabkan kerusakan, kesulitan, dan bahaya harus dihilangkan. Ayat-ayat dan Hadis menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, dipercaya bahwa maqashid al-syariah, yang mengarah pada kemaslahatan, memiliki landasan yang kukuh baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.

Sudah jelas bahwa dalil untuk mencapai maqâshid al-syariah tidak terbatas pada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas. Sebaliknya, ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau hadis yang lain diteliti dan ditemukan menghasilkan kemaslahatan, maka kesimpulan secara *istiqrâ'* (induktif) diambil dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal ini, ulama juga harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa penetapan hukum selalu mengacu pada kebaikan Allah SWT.³¹

c. Pembagian Maqashid Syariah

Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa syariat (aturan hukum) diberikan oleh Allah SWT hanya untuk mencapai kebaikan bagi manusia dan menghindari keburukan. Menurut kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan ulama lain membaginya menjadi tiga tingkat: *al-dharüriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier).³² Dengan kata lain, *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-aql* (akal), dan *hifz al-mâl* (harta) sangat bermanfaat. pemeliharaan *al-hâjiyah* sebagai prioritas utama, pemeliharaan *al-tahsiniyah* sebagai

³¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 19.

³² Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 109

prioritas kedua, dan pemeliharaan al-hâjyah sebagai prioritas ketiga. Tingkatan-tingkatan ini akan dijelaskan di sini:³³

1. Al-dharuriyyat

Al-dharuriyyat adalah semua yang diperlukan untuk memastikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun agamanya. Kehidupan manusia di dunia dan akhirat rusak jika al-dharuriyyat tidak ada dan tidak dijaga dengan baik. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-dharuriyyat ini adalah untuk menjaga lima kebutuhan manusia yang sangat penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di sini, pengertian memiliki setidaknya dua arti³⁴, yaitu:

Pertama, aspek muru'ah min janib al-wujud, yang menguatkan unsur-unsurnya dan landasannya. Kewajiban agama seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, dan haji adalah beberapa contohnya. Dalam hal pemeliharaan diri dan akal, termasuk tanggung jawab untuk mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Dalam bidang perawatan, lain mirip dengan aturan pernikahan dan hubungan secara umum.

Kedua, muru'ah minjanib al-'adam adalah komponen yang memastikan bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik. Misalnya, hukum kriminal, seperti aturan untuk pembunuh, pencuri, pezina, peminum khamar, dan lainnya yang memiliki konsekuensi yang berat.³⁵

2. Hajiyat

Tingkat hajiyyat atau urgensi berada di tingkat kedua dari hierarki tujuan universal syariah (maqâtsid al-kulliyat). Kebutuhan di tingkat ini tidak termasuk kebutuhan yang sangat penting, tetapi

³³ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 110.

³⁵ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

hanya kebutuhan yang dapat menghindarkan orang dari masalah yang mereka hadapi. Jika kelompok ini tidak dipelihara, hal itu hanya akan menimbulkan masalah bagi mukallaf, tetapi tidak mengancam eksistensi dari lima pokok di atas. Dalam fikih, kategori ini terkait dengan rukhsah, atau keringanan.³⁶ Orang-orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupan mereka hancur dan hancur. Sebaliknya, mereka akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas keduniawian dan ukhrawinya. Oleh karena itu, dalam bidang agama, diperbolehkan untuk memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh Allah Swt., seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak dapat berdiri, melihat pasangan yang akan dinikahi, dan sebagainya.³⁷

Tingkatan *hājiyyāt* dalam maqāṣid al-syarī'ah merupakan kebutuhan yang bersifat penting namun tidak esensial. Kebutuhan ini tidak secara langsung mempengaruhi kelangsungan lima prinsip pokok syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi jika diabaikan dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan seorang mukallaf. Oleh karena itu, syariah memberikan keringanan (rukhsah) untuk mempermudah umat Islam dalam menjalankan ajaran agama ketika menghadapi kondisi tertentu. Contohnya seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang sakit atau yang sedang dalam perjalanan, shalat sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri, dan diperbolehkannya melihat calon pasangan sebelum menikah. Semua bentuk keringanan ini merupakan bagian dari pemeliharaan terhadap kebutuhan *hājiyyāt*, yang menunjukkan bahwa

³⁶ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 220.

³⁷ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 124.

syariah tidak bersifat kaku, melainkan memberikan kemudahan agar umat dapat menjalankan kewajibannya dengan baik meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

3. Tahsiniyat

Ketentuan tahsiniyat terkait erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Ini karena kebutuhan yang meningkatkan martabat seseorang dalam masyarakat dan di depan Allah, serta patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Tahsiniyat adalah kebutuhan untuk meningkatkan martabat manusia sesuai dengan derajatnya di hadapan Allah SWT baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang ditujukan untuk melindungi hal-hal yang dharuri (primer) adalah yang paling penting dan paling berhak untuk dijaga. Hukum-hukum yang ditujukan untuk melindungi hal-hal yang sekunder kemudian diikuti, dan terakhir adalah hukum-hukum yang ditujukan untuk hal-hal yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Jika hukum dharuri dan hajiyyat dapat dipelihara, hukum tahsini tidak akan dipelihara.³⁸

Tahsiniyat merupakan kebutuhan tersier dalam maqāṣid al-syarī'ah yang berfungsi untuk menunjang peningkatan martabat manusia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun di hadapan Allah SWT. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan pembinaan akhlak mulia, kebiasaan yang terpuji, serta pelaksanaan kewajiban agama dengan cara yang lebih sempurna dan bermartabat. Meskipun penting, tahsiniyat berada pada tingkat ketiga dalam hierarki kebutuhan syariah setelah dharuriyyat (primer) dan hajiyyat

³⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

(sekunder). Oleh karena itu, hukum-hukum yang termasuk dalam kategori tahsini hanya dijalankan selama tidak mengganggu atau mengalahkan kepentingan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum yang melindungi kebutuhan primer dan sekunder. Ini menunjukkan bahwa dalam syariah, prioritas hukum ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh.

Kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang agar mereka dihormati. Agama Islam adalah salah satu nikmat Allah Swt. yang paling tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dilindungi dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik di dalamnya maupun di luarnya. Namun, mengorbankan atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan perintah agama untuk menjaga agama. Ini menunjukkan bahwa agama adalah kebutuhan utama manusia.³⁹

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;⁴⁰

- a) Dharuriyat adalah hak beragama secara mandiri dan kewajiban yang terkait dengan keagamaan. Shalat lima waktu diwajibkan dalam agama Islam, misalnya. Agama akan diancam jika ini diabaikan.

³⁹ Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 122.

⁴⁰ Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 338

- b) *Hajiyyāt* adalah melaksanakan aturan agama untuk menghindari masalah. Misalnya, melakukan shalat jamak dan qashar saat bepergian tidak akan mengancam eksistensi agama.
- c) *Tahsiniyāt*, yaitu mengikuti aturan agama untuk meningkatkan martabat manusia dan memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, seperti menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan tubuh, pakaian, dan tempat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Untuk alasan ini, ajaran Islam melarang pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan lain yang dapat membahayakan kehidupan. Apabila larangan ini dilakukan, Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas untuk pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh diri. Memelihara jiwa dapat dibagi menjadi tiga peringkat berdasarkan seberapa pentingnya;⁴¹

- a) *Dharuriyat*, yang berarti memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Eksistensi manusia akan terancam jika kebutuhan dasar ini diabaikan.
- b) *Hajiyyat*, yaitu keizinan untuk berburu untuk menikmati makanan halal dan lezat. Jika kegiatan ini diabaikan, itu hanya akan mempersulit hidup manusia daripada mengancam eksistensi mereka.
- c) Tata cara makan dan minum yang sesuai dengan etika dan kesopanan tidak akan mengancam atau mempersulit kehidupan manusia.

⁴¹ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 128.

c. Memelihara Akal (Hifzh Al-,Aql)

Ada akal, yang membedakan manusia dari hewan. Dengan akal manusia hidup, berpikir, dan mencari solusi untuk masalahnya. Perjalanan hidupnya sebagai manusia terganggu ketika akal sehatnya terganggu. Kehidupan orang yang tidak memiliki akal pasti tidak semanis kehidupan orang yang memiliki akal. Disebabkan hal ini, dia kadang-kadang kehilangan akal (gila), kadang-kadang memiliki akal tetapi tidak memadai (bodoh), dan sebagainya. Kehidupan orang seperti ini tidak akan bahagia atau rusak jika saya memberikannya. Untuk menjaga akal manusia, Allah SWT membuat aturan, baik perintah maupun larangan, untuk melindunginya.

Memelihara akal dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kepentingannya;⁴²

- a) Dharuriyat, yang berarti tidak boleh minum minuman keras. Eksistensi akal akan terancam jika ketentuan ini tidak diindahkan.
- b) Hajjiyyat, seperti yang disarankan, memerlukan pengetahuan. Hal itu tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Tahsiniyyat. Seperti menghindari berpikir atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini terkait dengan etika, tetapi tidak akan mengancam akal sehat.

d. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Di antara tujuan lain untuk menikah, salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur melalui perkawinan. Ini

⁴² Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h 340.

dilakukan untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki anak cucu yang akan melanjutkan garis keturunan mereka. Allah SWT mengakui keturunan melalui perkawinan, begitu juga dengan masyarakat. Namun, ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, Allah SWT tidak akan mengakui keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Akibatnya, baik secara vertikal (Allah SWT) maupun horizontal (sosial kemasyarakatan), tidak ada kehormatan yang diberikan kepada keturunannya. Hukum tentang kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya akan berlaku ketika keturunan jelas. Oleh karena itu, salah satu hal penting yang harus dipelihara oleh manusia adalah menjaga keturunan.⁴³

Memelihara keturunan dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kepentingannya;⁴⁴

- a) Dharuriyat, Dharma, seperti larangan berzina dan nikah. Eksistensi keturunan akan terancam jika kegiatan ini diabaikan.
- b) Hajjiyyat berarti bahwa suami harus membayar mahar pada waktu akad nikah dan memiliki hak talak. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan karena harus membayar mahar misalnya. Namun, jika suami tidak menggunakan hak talaknya, meskipun keadaan rumah tangganya tidak harmonis, suami akan mengalami kesulitan.
- c) Tahsiniyyat, seperti walimat atau khitbat yang disyariatkan saat menikah. Ini dilakukan sebagai bagian dari proses

⁴³ Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 124.

⁴⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 80.

melengkapi acara perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan perkawinan tidak akan sulit.

e. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Salah satu hal yang membuat orang bahagia di dunia dan di akhirat adalah harta. Dengan harta, orang dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka dapat melakukan ibadah dengan benar dan sempurna. Oleh karena itu, hak milik pribadi diakui oleh Islam karena memberikan kebahagiaan bagi individu saat hidup di dunia. Namun, orang yang tidak memiliki harta biasanya tidak akan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hidupnya akan penuh dengan tantangan dan mungkin menyusahkan orang lain. Begitu juga, ia tidak dapat melakukan ibadah karena tidak memiliki harta.⁴⁵

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat,⁴⁶

- a) Dharuriyyat, seperti hukum tentang cara memiliki dan mengambil harta.
- b) Hajiyyat, seperti hukum jual-beli dengan salam. Cara ini tidak akan mengancam harta, tetapi akan mempersulit orang yang membutuhkan dana.
- c) Tahsiniyyat, misalnya kewajiban untuk menghindari gangguan atau penipuan. Ini terkait dengan etika bermu'amalah dan bisnis karena peringkat ketiga juga diperlukan untuk peringkat kedua dan pertama.

⁴⁵ Busyro , Pengantar Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 124.

⁴⁶ Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 128.

d. Kedudukan Maqashid Syariah

Maqashid Syari'ah telah mengalami perkembangan yang cukup panjang dalam ilmu ushul fiqh dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar berkat tiga tokoh penting: Imam al-Haramyn al-Juaini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (meninggal pada tahun 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (meninggal pada tahun 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn „Ashur (meninggal pada tahun 1379 H/1973 M).⁴⁷

Ulama fiqh yang pertama kali mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai dasar penelitian dan proses awal terjadinya masalah, dengan tiga tingkatan: daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Tiga tingkatan ini kemudian menjadi asas atau prinsip maqashid syari'ah. Selanjutnya, muridnya al-Ghazali mengembangkan dan menganalisis ketiga prinsip dasar tersebut ke dalam lima hal yang dikenal sebagai daruriyyah al-khamsah. Ghazali mengembangkan prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga, dan Abu Ishaq al-Shatibi memperbaharunya dengan memberikan dasar teori yang cukup kuat untuk maqashid syari'ah. Perumusan teori maqashid syari'ah dimulai dengan ketiga nama figur tersebut.

Setelah itu, setiap tulisan ulama fiqh membahas maqashid syari'ah. Salah satu topik utama studi adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi karena kemampuannya untuk menyempurnakan maqashid syari'ah menjadi teori yang lengkap dan menyeluruh dengan kerangka teori dan metodologis yang mapan. Kemeslahatan dunia dan agama dapat terwujud dengan senantiasa menjaga kelima hal tersebut. Kebahagiaan manusia juga dapat terwujud dengan senantiasa menjaga kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, hubungannya dengan

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal *Asy-Syir'ah* Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 324.

Allah dan tugasnya sebagai hamba mungkin menjadi sulit untuk dilaksanakan dengan baik.⁴⁸

Selain itu, Anda juga dapat melakukan kebaikan di akhirat dengan melakukan kelima hal utama tersebut. karena sudah menjadi konsekuensi logis bahwa ketika akal tidak dapat berfungsi dengan baik, pembelajaran dan tugas agama tidak dapat dilakukan dengan baik. Derajat pahala tidak penting jika tidak ada agama. Kemudian, jika tidak ada jiwa, tidak ada orang yang memeluk agama; jika keturunan tidak dilindungi dan tidak ada, kehidupan akan punah; dan jika tidak ada harta, kehidupan akan hampa.

Ulama menjelaskan bahwa maqashid syari'ah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, kemaslahatan harus disandarkan pada dalil-dalil al-Qur'an maupun hadits karena maqashid syari'ah tidak dapat diakui keberadaannya jika kemaslahatan itu sendiri.⁴⁹

C. Kerangka Konseptual

Peneliti akan menjelaskan topik penelitian ini melalui judulnya: "Studi Pada Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu: Pengaruh Hobi Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam." Untuk membuat penelitian ini lebih mudah, penulis dapat membuat kerangka pikir berikut.

a. Keluarga Harmonis

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, atau suami, istri, dan anak-anaknya. Keluarga juga disebut sebagai masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.⁵⁰

⁴⁸ Ali Mutakin, Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 554.

⁴⁹ Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, h. 174.

⁵⁰ Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma (Surabaya: Terbit Terang, 1998), 7.

Keharmonisan dalam bahasa berarti perihal atau keadaan, sedangkan harmonis berarti keselarasan atau keserasian. Keharmonisan berasal dari kata "harmonis", yang berarti "serasi" atau "serasi". Tujuan keharmonisan adalah untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan seseorang. Untuk mencapai keharmonisan, keluarga harus menjaga kedua hal tersebut.⁵¹

Keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh penurunan ketegangan, kekecewaan, dan menerima keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, atau keluarga harmonis adalah keluarga yang dapat menghasilkan hidup yang lebih bahagia, layak, dan tentram.⁵²

b. Hobi

Hobi adalah aktivitas yang dilakukan sambil senang. Menurut etimologi, "hobi berasal dari kata hobyn yang memiliki arti small horse and pony yaitu sebuah mainan yang terbuat dari bingkai atau kayu dengan bentuk kepala dan ekor yang menyerupai kuda atau disebut juga *tourney horse*". Pada tahun 1816, istilah "hobi" mulai dimasukkan ke dalam kosakata beberapa orang Inggris. Selama berabad-abad berikutnya, istilah ini dikaitkan dengan hiburan dan waktu luang.⁵³

Hobi bukan hanya sekadar aktivitas pengisi waktu luang, tetapi juga cerminan dari minat dan kesenangan pribadi yang dapat memberi makna dalam kehidupan seseorang. Menariknya, sejarah istilah hobi yang awalnya merujuk pada mainan berbentuk kuda menunjukkan bahwa sejak dahulu, manusia selalu mencari cara untuk bersenang-senang dan melepas penat. Seiring waktu, makna hobi berkembang menjadi lebih luas dan mencakup berbagai bentuk rekreasi

⁵¹ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 10.

⁵² Nurul Mutmainnah, Jurnal: "Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku dan Intensitas Komunikasi Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Soreang Kota Parepare)" Vol. 09 No. 02 . (Komudita Media Komunikasi dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, 2019).h.151.

yang mendukung keseimbangan hidup. Ini menunjukkan bahwa hobi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental, mengekspresikan diri, dan menciptakan kebahagiaan dalam keseharian.

c. Hukum Islam

Dua kata, "hukum" dan "Islam", berasal dari istilah "hukum". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hukum" didefinisikan sebagai: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dll. yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sekumpulan aturan atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat; aturan atau aturan ini dapat berasal dari tradisi masyarakat atau dapat dibuat dan diterapkan oleh penguasa.⁵⁴

D. Kerangka Pikir

Peneliti akan memberikan penjelasan tentang topik penelitian ini berdasarkan judulnya: Studi Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu: Pengaruh Hobi Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Untuk membuat penelitian ini lebih mudah, penulis dapat membuat kerangka pikir berikut.

⁵⁴Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 38

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen yang ada. Beberapa faktor mendorong penggunaan metodologi kualitatif ini. Pertama, metode kualitatif membuat penyesuaian kenyataan lebih mudah. Kedua, itu menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden secara langsung. Ketiga, itu lebih sensitif dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai penajaman pengaruh terhadap pola nilai yang dihadapi.⁵⁵

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field Research), yang berarti penelitian yang dilakukan pada situasi nyata.⁵⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan berlangsung pada tanggal 21 April – 31 Mei 2025. Waktu ini dipilih sesuai dengan waktu pemenuhan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hobi suami, khususnya hobi mengendarai vespa, terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus pada komunitas Scooterits Pinrang Bersatu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kegiatan hobi suami

⁵⁵ Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya

⁵⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

yang tergabung dalam komunitas tersebut mempengaruhi hubungan dalam keluarga, baik dari segi emosional, sosial, maupun finansial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi solusi yang ditawarkan dalam hukum Islam untuk menjaga keseimbangan antara hobi pribadi suami dan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Solusi ini meliputi panduan mengenai pembagian waktu, tanggung jawab, serta komunikasi yang sehat antara suami dan istri, sehingga dapat tercipta keharmonisan dalam rumah tangga tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan melalui semua metode pengumpulan data original. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna data.⁵⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian dengan alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi atau informan. Peneliti juga dapat menganggap data primer sebagai data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertama mereka.

Adapun yang dimaksud dengan subjek ataupun informan yaitu orang-orang yang berhubungan langsung dalam memberikan informasi-informasi tentang situasi serta keadaan latar ataupun obyek penelitian. Subjek pada penelitian pada dasarnya yakni yang akan menjadi sasaran penelitian.

Pada penelitian ini subjek yang dipakai atau digunakan adalah anggota Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu, akan tetapi tidak secara keseluruhan dapat menjadi subjek penelitian, sehingga hanya yang memenuhi kriteria saja yang dijadikan sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

⁵⁷ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 148

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen, dan bacaan lainnya.⁵⁸

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah langkah atau tahapan yang paling strategis dalam penelitian dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah agar memperoleh data. Metode atau cara pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam memperoleh data untuk suatu penelitian. Maka dari itu, pengumpulan data diharuskan menggunakan teknik yang benar, tepat juga relevan dengan jenis data yang akan diekstraksi, dan kualitas data sangat tergantung pada kualitas alat yang digunakan dalam pengumpulan data.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Tim pengembangan ilmu sosial mengatakan bahwa observasi dirasakan secara eksklusif dalam konteks perhatian yang tidak terbagi. Dalam pengertian lain, mengamati atau mengamati adalah mengamati secara visual, yaitu tanpa bertanya. Mengamati berasal dari bahasa latin yakni yang berarti mengamati serta mengikuti. Mengikuti dan memperhatikan dalam arti hati-hati dan sistematis mengamati tujuan juga perilaku yang diharapkan.⁵⁹ Pengertian observasi yaitu kegiatan menemukan data yang bisa digunakan untuk memberikan diagnosa atau

⁵⁸ Kun Mariati, Juju Suriyawati, *Sosiologi Untuk SMA dan MA* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 110

⁵⁹ Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Jakarta: IMTIMA, 2007), 333.

kesimpulan.⁶⁰ Metode observasi adalah teknik atau data yang dikumpulkan dengan mengamati suatu kegiatan yang sedang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik atau cara pengumpulan atau memperoleh data yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh keterangan lisan melalui mengobrol serta bertatap muka dengan orang yang bisa membagikan penjelasan kepada peneliti. Wawancara ini berfungsi guna memenuhi data yang diperoleh melalui observasi.⁶¹ Nasution menjelaskan dalam bukunya memaparkan wawancara maupun interview merupakan sesuatu wujud komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh data.⁶² Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang ataupun lebih secara langsung. Wawancara sebagai bahan untuk menunjang ataupun penambahan informasi dari proses observasi yang terdiri dari dua pihak ialah pewawancara serta narasumber (terwawancara). Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur serta bisa dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun melalui telepon secara langsung.

c. Dokumentasi

Dalam pandangan Sugiyono, dokumentasi adalah penekanan pada pengumpulan data dengan mendokumentasikan fakta-fakta yang tersimpan dalam materi. Dokumen yaitu catatan dari suatu peristiwa yang telah berlalu, baik berupa kata-kata, gambar, atau karya monumental oleh seseorang. Sifat primer data ini tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu, sehingga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada masa lalu.⁶³ Dalam penelitian ini, file-file dalam bahan data

⁶⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010),

⁶¹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 63.

⁶² Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 113.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 329

adalah yang berkaitan dengan kegiatan, serta yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dipelajari, peneliti akan mendokumentasikan dengan cara menulis ke dalam buku catatan atau transkrip wawancara.

2. Teknik Pengolahan Data

a) Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* dari hasil wawancara terhadap informan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

b) *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁵ Hal ini dilakukan agar data yang ditelaah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c) *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian⁶⁶. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informan

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung:Alfabeta, 2015), H. 240

⁶⁵ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), H.104-105

⁶⁶ Nana Saudjana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian* (Bandung:PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), H. 84

diverifikasi guna memperoleh data yang valid yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa leppangeng.

d) *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷ Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.⁶⁸

⁶⁷ Muhamad Kamal Zubair, *et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23.

⁶⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), h. 177.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis dan berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan teknik mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang berarti serta yang hendak dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti diri sendiri ataupun orang lain.

Suharsimi Arikunto mempunyai pendapat bahwa, analisis data merupakan suatu proses pencarian serta penyusunan secara sistematis suatu data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan teknik mengkoordinasikan data ke dalam jenis, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang berarti serta yang hendak dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan semenjak saat sebelum terjun ke lapangan, selama terjun di lapangan, serta sehabis berakhir di lapangan. Dalam perihal ini Nasution menyatakan “Analisis telah mulai semenjak merumuskan serta menjelaskan permasalahan, saat sebelum terjun ke lapangan, serta berlangsung secara terus menerus sampai penulisan hasil penelitian.”

Analisis data digunakan untuk pegangan dalam penelitian selanjutnya hingga sampai menjadi teori yang tepat dan sesuai. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan informasi. Kenyataannya, analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan selama proses pengumpulan data daripada saat setelah selesai pengumpulan data.

Model analisis deskriptif yang digunakan di lingkungan penelitian ini yaitu dengan menggunakan model analisis data Miles serta Huberman. Dimana menurut mereka, analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam Analisa data, ialah data

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing (verifikasi). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data Reduction atau reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal yang sekiranya penting, mencari tema juga polanya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hal yang bersifat penting dan menghilangkan data yang dianggap tidak penting. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data yang ada dan didapatkan di lapangan. Dari semua data yang diperoleh di lapangan, kemudian dirangkum sesuai pertanyaan dari penelitian.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat dengan jelas dan rinci. Selanjutnya dari catatan tersebut, dipilihlah yang bersifat penting dan membuang yang bersifat tidak penting atau tidak dipakai. Itulah yang disebut dengan reduksi data atau seleksi data. Data tersebut diambil dengan cara mengklasifikasikan data hasil wawancara disesuaikan dengan kebutuhan data untuk dianalisis berdasarkan teori yang mendukung penelitian.


2. Penyajian Data

Setelah data melalui langkah reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data biasa dilakukan menggunakan bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya. Sedangkan dalam penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk teks naratif atau berbentuk catatan lapangan, grafik, jaringan maupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk dipahami.⁶⁹

⁶⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 24

3. Verifikasi data atau Penarikan Kesimpulan

Sugiyono menerangkan bahwa langkah ke 3 dalam analisis data kualitatif menurut Huberman dan Miles adalah conclusion drawing/verification, yang dalam bahasa Indonesia berarti penarikan kesimpulan dan verifikasi, atau kesimpulan awal yang dikemukakan dimana yang sifatnya masih sementara, dan akan menjadi berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat atau yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid saat penulis atau peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki dinamika komunitas sosial yang cukup aktif, termasuk komunitas otomotif berbasis hobi seperti pecinta skuter klasik Vespa. Salah satu komunitas yang tumbuh dan berkembang cukup signifikan di daerah ini adalah Scooterist Pinrang Bersatu (SPB), sebuah komunitas yang menaungi berbagai kelompok Vespa yang tersebar di seluruh wilayah Pinrang.

Scooterist Pinrang Bersatu dibentuk pada awal tahun 2014 sebagai inisiatif dari para perwakilan komunitas Vespa lokal yang ada saat itu. Ide pertama muncul oleh Almarhum Andi ancu untuk membentuk organisasi yang menaungi pecinta vespa di Pinrang. Tercatat sebanyak 15 klub Vespa aktif tersebar di berbagai kecamatan di Pinrang, dan atas dasar semangat persatuan serta kecintaan terhadap dunia skuter, mereka menginisiasi serangkaian pertemuan dan diskusi untuk menyatukan diri dalam satu wadah bersama. Proses ini kemudian melahirkan kesepakatan bersama untuk mendirikan SPB sebagai organisasi induk yang menaungi seluruh komunitas tersebut. Salah satu senior dan tokoh aktif di komunitas Scooterist Pinrang Bersatu yang kini menjadi saksi sejarah terbentuknya komunitas tersebut, semangat persatuan menjadi landasan utama berdirinya Scooterist Pinrang Bersatu. Menurut Kanda Wawan dalam wawancaranya menjelaskan:

“Waktu itu sekitar awal 2014, kita para perwakilan dari 15 komunitas Vespa di Pinrang sering berkumpul, diskusi panjang. Akhirnya kita sepakat membentuk Scooterist Pinrang Bersatu sebagai induk dari semua komunitas. Tujuannya jelas, memajukan dunia scooterist di Pinrang, menyatukan semua kalangan pecinta Vespa tanpa pandang usia atau latar belakang.”⁷⁰

⁷⁰ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

Scooterist Pinrang Bersatu dibentuk bukan sebagai organisasi formal yang kaku, melainkan sebagai ruang bersama yang tumbuh secara organik dan berbasis kekeluargaan. Hingga saat ini, SPB tidak memiliki struktur kepengurusan resmi seperti ketua umum, sekretaris, atau divisi-divisi fungsional. Seluruh kegiatan dan keputusan diambil melalui musyawarah bersama antaranggota, dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela berdasarkan semangat gotong royong.

Di dalam Scooterist Pinrang Bersatu, juga terdapat beberapa subkomunitas atau klub lokal yang tetap aktif menjalankan aktivitas masing-masing namun berada di bawah naungan besar Scooterist Pinrang Bersatu. Hubungan antara komunitas induk dan subkomunitas ini berjalan harmonis, saling mendukung, dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan bersama.

Berikut tabel klub yang tergabung dalam komunitas Scooterist pinrang Bersatu:⁷¹

Tabel 2.1 Klub Vespa yang tergabung dalam SPB

No	Nama Klub	Lokasi Kecamatan	Status Aktivitas
1	G5S	Watang Sawitto	Aktif
2	Pisex Pinrang Scooter Explorer	Watang Sawitto	Aktif
3	Veto Vespa Antiq Sawitto	Watang Sawitto	Aktif
4	SSC Sawitto Scooter Club	Watang Sawitto	Aktif
5	A2U	Paleteang	Aktif
6	Pivec Pinrang Vespa Club	Mattiro Bulu	Aktif
7	LSC Lasinrang Scooter Club	Mattiro Bulu	Tidak Aktif

⁷¹ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

8	Combeck	Wattang Sawitto	Aktif
9	Pis Pinrang Independen Scooterist	Wattang Sawitto	Aktif
10	Stop Scooter Tana Ogi Pinrang	tiroang	Tidak Aktif
11	Kasta	Lembang	Tidak Aktif
12	Scoobe Fams Scooterist Benteng Family	Patampanua	Tidak Aktif
13	Malaga	Wattang Sawitto	Aktif
14	Pasukan Sespan Kanan	Paleteang	Aktif

Aktivitas rutin Scooterist Pinrang Bersatu meliputi touring antar daerah, kopi darat (kopdar), kumpul komunitas (Nongkrong), hingga perayaan hari jadi komunitas. Dalam beberapa kegiatan, komunitas ini juga melibatkan keluarga anggota seperti istri dan anak-anak, menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga di tengah aktivitas komunitas.

Salah seorang anggota aktif, Bapak Agus, menuturkan bahwa keterlibatannya di SPB justru mempererat hubungan dengan keluarganya. Ia menyampaikan bahwa :

“Kadang touring kita libatkan juga keluarga. Jadi bukan cuma hobi laki-laki, tapi istri juga ikut. Anak-anak senang karena bisa jalan-jalan, kumpul bareng. Justru makin dekat.”⁷²

Keanggotaan dalam Scooterist Pinrang Bersatu bersifat terbuka, tanpa syarat khusus selain kecintaan terhadap skuter Vespa dan kesiapan berkontribusi dalam komunitas. Saat ini, jumlah anggota aktif mencapai kurang lebih 40 orang, dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam — mulai dari pegawai, buruh,

⁷² Agus Salim (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

wiraswasta, hingga mahasiswa. Sekitar 70% dari anggota merupakan laki-laki berstatus menikah, yang menjadikan komunitas ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai subjek penelitian terkait pengaruh hobi suami terhadap keharmonisan keluarga.

Dalam wawancara lainnya, Bapak Mahtriadi, salah satu anggota senior Scooterist Pinrang Bersatu, menyampaikan pentingnya manajemen waktu dan komunikasi dalam berkomunitas, terutama bagi anggota yang sudah berkeluarga. Ia menyatakan:

“Kalau kita mau hobi jalan terus, tapi keluarga nggak diperhatikan, itu bisa jadi masalah. Jadi saya biasa atur waktu, kadang kalau touring-nya jauh, saya izin dulu dan pastikan istri tidak merasa ditinggal.”⁷³

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa komunitas Scooterist Pinrang Bersatu bukan hanya sekadar wadah bagi para pecinta Vespa untuk menyalurkan hobi, tetapi juga merupakan ruang sosial yang menuntut keseimbangan antara aktivitas komunitas dan tanggung jawab keluarga. Dengan mayoritas anggota yang berstatus menikah, manajemen waktu dan komunikasi yang efektif menjadi faktor penting agar hobi tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kesadaran ini menunjukkan bahwa anggota komunitas berupaya menjalankan peran ganda secara seimbang, yakni sebagai penggemar Vespa sekaligus sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab.

B. Bentuk dan Intensitas Hobi Suami dalam Penggunaan Motor Vespa

Hobi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang didasari rasa senang. Hobi merupakan kenikmatan yang memiliki dua sisi, pada satu sisi bisa menguntungkan, namun pada satu sisi lain juga bisa merugikan. Hobi bisa menguntungkan jika memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari bagi yang melakukannya, tetapi hobi juga merugikan apabila hobi tersebut menjadi sebuah pemborosan sebagai tuntutan hasrat semata. Hal ini menjadi sebuah pilihan yang

⁷³ Mahtriadi (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

sering dilakukan oleh lapisan masyarakat kelas menengah dalam menghabiskan aktivitas di waktu senggang. Merepresentasikan hobi, ada berbagai macam aktivitas yang biasa dilakukan seperti, kegemaran mengoleksi suatu benda, berlibur ke tempat wisata, menambah pengetahuan, mengembangkan keterampilannya secara objektif, atau hanya memenuhi tuntutan hasrat semata.⁷⁴ Hobi menggunakan motor Vespa di kalangan suami anggota Scooterist Pinrang Bersatu (SPB) bukan hanya sekadar kegiatan rekreasional, tetapi juga melibatkan hubungan sosial yang mendalam antara anggota, serta memengaruhi dinamika kehidupan keluarga mereka. Melalui wawancara dengan beberapa anggota, kita bisa melihat bagaimana bentuk dan intensitas hobi ini memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam hal interaksi komunitas maupun dalam hubungan dengan pasangan.

a. Bentuk Hobi Suami dalam Penggunaan Motor Vespa

Bentuk hobi para suami dalam komunitas SPB sangat beragam, mencakup perawatan motor, modifikasi, serta keterlibatan dalam aktivitas komunitas seperti touring dan kopdar. Setiap bentuk aktivitas ini memiliki dampak tertentu dalam kehidupan mereka dan keluarga. Berikut daftar hobi suami yang selalu dijalankan dalam kegiatan berkeluarga. Bapak Wawan menjelaskan bahwa

“kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota komunitas SPB tidak hanya sekadar hobi, tetapi juga untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan komunitas. Hobi-hobi tersebut, seperti Sunmori, modifikasi Vespa, kumpul komunitas, mengikuti event atau touring, dan kopdar, memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Menurutnya, setiap aktivitas ini membantu meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga, mengajarkan tanggung jawab, dan memperkuat ikatan persaudaraan antaranggota komunitas.”⁷⁵

⁷⁴ <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hobby> (diakses pada tanggal 21 Mei 2025, pukul 22.38 WIB)

⁷⁵ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

2.2 Tabel Bentuk Hobi suami di Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu

No	Bentuk Hobi	Keterangan
1	Sunmori (Sunday Morning Ride)	Kegiatan touring atau riding di hari Minggu pagi bersama anggota komunitas.
2	Modifikasi Vespa	Mengubah tampilan atau mesin Vespa sesuai dengan gaya dan kreativitas masing-masing anggota.
3	Kumpul Komunitas (Nongkrong)	Berkumpul di titik tertentu untuk berdiskusi, sharing, atau sekadar bersosialisasi.
4	Mengikuti Event Vespa /Touring	Menghadiri acara-acara vespa sekaligus touring didalam lingkup kabupaten maupun diluar daerah.
5	Kopdar	Kegiatan sosial dan silaturahmi yang diinisiasi oleh komunitas, seperti penggalangan dana, aksi kemanusiaan, atau sekadar berkumpul untuk mempererat hubungan antaranggota. Kopdar juga menjadi wadah diskusi dan perencanaan kegiatan komunitas.

a. Sunmori (Sunday Morning Ride)

Sunmori atau *Sunday Morning Ride* merupakan salah satu bentuk kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh para anggota Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap hari Minggu pagi,

dengan tujuan melakukan touring santai bersama anggota komunitas ke berbagai tempat di dalam maupun sekitar Kabupaten Pinrang. Bagi para anggota, kegiatan ini menjadi wadah untuk menyegarkan pikiran setelah seminggu bekerja, sekaligus mempererat solidaritas antaranggota komunitas.

Hasil wawancara dengan beberapa anggota komunitas dan pasangan mereka mengungkapkan bahwa kegiatan Sunmori ini memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, baik dalam aspek positif maupun tantangan yang mungkin timbul. Bapak Wawan, menyatakan:

“Saya pribadi merasa Sunmori itu seperti me time yang positif. Saya bisa kumpul sama teman-teman yang sehoobi, refreshing, tapi tetap pulang ke rumah tepat waktu. Istri juga sudah paham, asalkan saya tetap jaga komunikasi.”⁷⁶

Sementara itu, istri dari Bapak Wawan yaitu Ibu Murni, yang juga menjadi narasumber dalam penelitian ini, memberikan pandangannya:

“Kalau saya sih tidak keberatan suami ikut Sunmori, karena dia tidak pernah pulang terlambat atau abaikan keluarga. Malah kadang kalau pulang dari Sunmori bawa oleh-oleh buat anak-anak. Jadi terasa tetap perhatian.”⁷⁷

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa selama suami mampu menjaga komunikasi dan tanggung jawab dalam keluarga, kegiatan Sunmori justru menjadi sarana positif yang mempererat relasi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam tentang tawazun (keseimbangan), di mana seorang suami diperbolehkan menyalurkan hobinya selama tidak melalaikan kewajiban sebagai kepala keluarga.

Namun demikian, terdapat pula catatan penting dari salah satu narasumber lain, Ibu Suriani yang menyampaikan:

⁷⁶ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

⁷⁷ Murni (Istri dari bapak Ramjuliawan) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

“Saya pernah merasa terganggu karena suami sering ikut Sunmori dan kadang lupa waktu. Tapi setelah kami bicara baik-baik, dia mulai atur waktunya lebih bijak. Sekarang saya dukung, asal dia tahu batasnya.”⁷⁸

Pendapat ini menunjukkan bahwa kegiatan Sunmori dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik dan pengelolaan waktu yang bijak dari suami. Dalam konteks ini, pentingnya musyawarah dan saling pengertian dalam keluarga menjadi poin krusial, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam, terutama dalam menjaga masalah keluarga.

b. Perawatan dan Modifikasi Motor Vespa

Perawatan dan modifikasi motor Vespa menjadi bagian penting dari hobi anggota SPB. Aktivitas ini tidak hanya tentang memperbaiki atau mengganti bagian motor, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kreativitas pribadi. Namun, kegiatan ini seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama untuk modifikasi motor agar sesuai dengan keinginan dan selera.

Selain sebagai hobi, modifikasi Vespa juga dianggap sangat penting karena motor ini digunakan sehari-hari sebagai alat transportasi utama dalam mencari nafkah dan beraktivitas. Oleh karena itu, Vespa tidak hanya harus tampil menarik, tapi juga harus dalam kondisi prima dan nyaman digunakan agar mendukung mobilitas dan produktivitas pemiliknya. Dengan kata lain, perawatan dan modifikasi Vespa bukan sekadar kesenangan, tetapi juga investasi untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Bapak Sudirman mengungkapkan pengalamannya terkait hal ini:

“Saya suka sekali merawat dan memodifikasi motor Vespa. Setiap memang butuh biaya yang tidak sedikit, tapi saya merasa puas setiap kali selesai. Tentu, saya harus pintar-pintar mengatur anggaran keluarga modifikasi supaya hobi ini nggak ganggu kebutuhan lain.”

⁷⁸ Suryani (Istri dari bapak Laupe) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

Namun, ia juga mengakui ada tantangan tersendiri terkait pengeluaran untuk hobi ini, terutama dalam menjaga komunikasi dengan istri:

“Kadang kalau istri nggak ikut ngobrol soal rencana modifikasi, saya harus jelaskan dulu kenapa modifikasi ini penting buat saya. Memang kadang ada rasa kurang nyaman, tapi komunikasi yang baik membantu kami cari jalan tengah.”⁷⁹

Hal ini juga diamini oleh Ibu Suryani, yang merasa bahwa pengeluaran untuk hobi tersebut terkadang berimbas pada kebutuhan rumah tangga:

“Gaji suami sering banyak habis buat modifikasi motor atau ikut touring, sementara kebutuhan rumah belum semua terpenuhi.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun modifikasi motor Vespa merupakan kegiatan yang sangat disenangi dan bahkan penting bagi anggota SPB, hal ini menuntut pengelolaan keuangan yang bijak dan komunikasi yang terbuka dengan pasangan. Tanpa kedua hal tersebut, hobi ini berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena ketidakseimbangan prioritas pengeluaran.

c. Kumpul Komunitas (Nongkrong)

Kumpul komunitas atau nongkrong merupakan pertemuan santai anggota di titik–titik seperti warung kopi, kafe, atau area publik pada sore atau malam hari. Tujuan utamanya adalah untuk berdiskusi seputar perawatan dan modifikasi skuter, berbagi tips riding, serta merencanakan kegiatan komunitas selanjutnya, sekaligus menjadi momen melepas penat setelah rutinitas kerja.

Hasil wawancara dengan beberapa pasangan anggota komunitas menunjukkan bahwa kegiatan nongkrong ini turut memengaruhi

⁷⁹ Sudirman (Anggota Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

⁸⁰ Suryani (Istri dari bapak Laupe) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Sidenreng Rappang, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

keharmonisan keluarga. Seorang informan, sebut saja Bapak Yusril menyampaikan:

“Nongkrong itu momen penting buat saya melepas stres setelah bekerja. Di sana saya tidak hanya diskusi soal skuter, tapi juga dapat solusi untuk masalah pekerjaan dan keluarga karena obrolannya luas.”⁸¹

Istri beliau, ibu Dewi menambahkan:

“Awalnya saya khawatir suami sering keluar malam, tapi sekarang dia selalu kabari sebelum pergi dan pulang tepat waktu karena sudah ada batasan jam untuk kembali ke rumah jadi perasaan jadi lebih tenang. Kadang saya ikut juga, jadi saya kenal teman-temannya dan merasa lebih tenang.”⁸²

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa kegiatan nongkrong dapat memberikan dampak positif maupun tantangan bagi keharmonisan keluarga, tergantung pada bagaimana komunikasi dan kesepakatan antara suami-istri dijalankan. Jika didukung keterbukaan dan batasan yang disepakati, nongkrong mampu menurunkan stres suami, memperluas jejaring sosial keluarga, serta menambah variasi obrolan hangat di rumah. Namun apabila berjalan tanpa kontrol waktu dan komunikasi, kegiatan ini bisa menimbulkan konflik dan kelelahan yang memengaruhi suasana rumah tangga.

d. Aktivitas Touring dan Kopi Darat (Kopdar)

Touring menggunakan motor Vespa menjadi aktivitas yang mempererat hubungan antar anggota komunitas SPB. Bagi sebagian besar anggota, kegiatan ini tidak hanya memberikan kesenangan pribadi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, memperkenalkan dunia Vespa kepada keluarga, dan mempererat hubungan dengan teman-teman

⁸¹ Yusril Mahendra ((Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

⁸² Dewi (Istri dari bapak Yusril Mahendra) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

komunitas. Namun, ada juga kendala ketika anggota ingin touring namun istri tidak ikut. Bapak Wawan, salah satu anggota senior SPB, menjelaskan:

“Kadang, kalau touring jauh, istri nggak bisa ikut karena ada urusan rumah tangga atau pekerjaan. Itu jadi kendala juga. Tapi, saya selalu berusaha memastikan istri tidak merasa ditinggal. Saya komunikasi dulu dengan dia, dan jika memang perlu, saya batalkan atau atur waktu supaya tidak berbenturan dengan keluarga.”⁸³

Kendala ini diakui oleh sebagian anggota lainnya, di mana komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan kewajiban keluarga. Keikutsertaan istri dalam kegiatan touring menjadi hal yang diinginkan, tetapi jika tidak memungkinkan, banyak anggota yang memilih untuk berbicara terlebih dahulu agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman di rumah. Bapak Agus Salim, anggota senior SPB lainnya, juga menambahkan:

“Pernah istri saya merasa kesal karena saya terlalu sering pergi touring tanpa mengajak dia. Jadi, saya berusaha mengajak istri, atau minimal memberi penjelasan dulu karena kadang track atau perjalanan yang dilalui itu terlalu jauh dan bahaya jadi mereka tidak diikuti. Hal ini membantu agar dia merasa dihargai, dan saya bisa menikmati kegiatan dengan tenang.”⁸⁴

Berdasarkan wawancara ini, jelas terlihat bahwa kendala komunikasi dan keterlibatan istri dalam kegiatan touring menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi intensitas hobi ini. Aktivitas touring yang melibatkan keluarga atau sekadar mendapat izin dan memberikan pemahaman untuk pasangan menjadi bagian dari usaha untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Berbeda halnya dengan Kopdar yang setiap malamnya selalu keluar ini menjadikan keluarga kehilangan waktu quality time Ketika malam hari. Hal ini diungkapkan oleh ibu Ratna bahwa :

⁸³ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

⁸⁴ Agus Salim (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

“Sekarang suami hampir tiap malam keluar buat kumpul sama teman-teman Vespa-nya. Anak-anak jadi jarang ngobrol atau main sama bapaknya. Saya juga jadi sering merasa sendiri mengurus rumah.”⁸⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hobi ini memberikan kepuasan pribadi bagi para suami, namun dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, baik dari segi finansial maupun emosional, apabila tidak disertai dengan pengelolaan keuangan, waktu, dan komunikasi yang baik dengan pasangan.

b. Intensitas Hobi dalam Kehidupan Suami

Intensitas hobi motor Vespa pada suami anggota SPB tercermin dari frekuensi dan durasi mereka mengikuti berbagai kegiatan komunitas—mulai dari Sunmori, nongkrong, hingga touring. Namun, walaupun antusiasme mereka tinggi, keberhasilan menjaga keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada manajemen waktu yang baik. Para suami umumnya menetapkan skema jadwal mingguan, misalnya alokasi waktu untuk riding hanya pada akhir pekan atau di luar jam quality time keluarga. Dengan cara ini, mereka bisa tetap aktif di komunitas tanpa mengorbankan momen penting bersama istri dan anak..

a. Frekuensi Kegiatan

Kegiatan seperti touring, kopdar, dan perawatan motor Vespa di kalangan suami anggota SPB tergolong tinggi—banyak yang melakukannya minimal dua kali seminggu, dan event komunitas atau touring jarak jauh kadang berlangsung beberapa hari. Meskipun begitu, mayoritas anggota berupaya memastikan hobi ini tidak mengganggu waktu bersama keluarga.

Bapak Amin mengungkapkan:

“Kalau sudah ada acara touring, saya selalu bicara dengan istri dulu. Jika istri dan anak tidak bisa ikut, saya pastikan pulang tepat waktu agar tidak mengganggu jadwal keluarga. Komunikasi itu kuncinya.”⁸⁶

⁸⁵ Ratna Dewi (Istri dari Bapak Mahtriadi) Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

⁸⁶ Nur Amien Ependy (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

Di sisi lain, Ibu Duha bercerita:

“Kadang saya cemburu jika suami terlalu asyik memperbaiki Vespa sampai lupa waktu. Namun ketika dia mengabari saya sebelum berangkat dan mengajak saya atau anak-anak ikut nongkrong, saya merasa dilibatkan dan cemburu itu berubah jadi bangga karena dikenalkan dan bisa bersosialisasi dengan banyak keluarga.”⁸⁷

Dengan frekuensi kegiatan yang padat, para anggota menerapkan beberapa strategi manajemen waktu seperti yang diungkapkan oleh bapak wawan bahwa:

“Untuk menghindari adanya konflik masalah cepat atau lamanya kegiatan saya biasanya menggunakan beberapa cara seperti

1. Penjadwalan Terbuka – Jadwal touring, kopdar, dan servis diumumkan jauh hari agar keluarga bisa mengatur agenda.
2. Kabar Berkala – Suami rutin mengirim pesan atau telepon sebelum berangkat dan setelah pulang.
3. Keterlibatan Keluarga – Sesekali mengajak istri atau anak-anak dalam kegiatan ringan, seperti nongkrong santai atau Sunmori.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas melalui kombinasi komunikasi terbuka dan perencanaan yang matang, intensitas hobi Vespa dapat dipertahankan tanpa mengorbankan waktu berkualitas bersama pasangan dan anak-anak—justru menciptakan momen kebersamaan baru yang memperkuat keharmonisan keluarga.

b. Durasi Kegiatan

Durasi kegiatan dalam komunitas SPB bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Touring, misalnya, dapat berlangsung selama beberapa hari, sedangkan

⁸⁷ Duha (Istri dari bapak Nur Amien Ependy) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

⁸⁸ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

kopdar biasanya hanya memakan waktu beberapa jam pada akhir pekan. Bapak Yusril mengatakan:

“Biasanya touring itu dua sampai tiga hari. Kadang saya bawa istri supaya bisa menikmati waktu bersama. Kalau touring tanpa keluarga, saya selalu memastikan kalau istri nggak merasa ditinggal.”⁸⁹

Durasi yang cukup panjang dalam beberapa kegiatan ini mengharuskan para suami untuk mengatur waktu mereka dengan bijaksana agar tidak menimbulkan ketegangan dalam keluarga.

c. Keterlibatan Keluarga dalam Hobi

Sebagian besar anggota SPB yang sudah berkeluarga mengakui bahwa melibatkan keluarga dalam kegiatan komunitas membuat hobi ini lebih bermakna. Banyak anggota yang mengajak istri dan anak-anak untuk ikut serta dalam kegiatan touring atau kopdar. Ini membantu mempererat ikatan keluarga dan membuat aktivitas ini tidak hanya tentang hobi pribadi, tetapi juga tentang kebersamaan keluarga.

Bapak Agus berbagi pandangannya bahwa:

“Saya sering melibatkan keluarga dalam kegiatan komunitas dengan membawa tenda dan alat camping lainnya. Kami sering touring bareng. Anak-anak jadi senang, dan saya juga bisa menikmati waktu dengan istri.”⁹⁰

Keterlibatan keluarga dalam hobi ini memberi kesan bahwa hobi Vespa tidak hanya bermanfaat untuk kesejahteraan pribadi, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota SPB, terlihat bahwa meskipun hobi motor Vespa memberi banyak manfaat, terutama dalam hal hubungan sosial dan kebersamaan keluarga, ada juga beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti anggaran modifikasi motor dan

⁸⁹ Yusril Mahendra ((Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

⁹⁰ Agus Salim (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

kesulitan komunikasi dengan pasangan terkait durasi kegiatan touring. Namun, para anggota komunitas ini berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan kewajiban mereka sebagai suami dan ayah dengan cara yang bijak. Dengan komunikasi yang terbuka, mereka dapat memperkuat hubungan dengan keluarga dan tetap aktif dalam komunitas.

C. Dampak Hobi Suami terhadap Keharmonisan Keluarga

Hobi suami, khususnya dalam komunitas Vespa seperti *Scooterist Pinrang Bersatu (SPB)*, menunjukkan dinamika yang kompleks dalam relasi rumah tangga. Berdasarkan teori konflik sosial Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf, konflik dalam keluarga tidak selalu negatif, tetapi dapat mengarah pada pematangan hubungan jika ditangani dengan komunikasi dan negosiasi.

1. Dampak Negatif

a. Konflik karena Alokasi Waktu

Salah satu bentuk konflik yang muncul dalam rumah tangga akibat intensitas hobi suami adalah ketidakseimbangan alokasi waktu antara aktivitas komunitas dan kebersamaan dengan keluarga. Hobi seperti berkumpul dalam komunitas Scooterist, touring, atau kopdar, jika dilakukan terlalu sering, dapat mengurangi waktu suami dalam berinteraksi dengan istri maupun anak. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Ratna, salah satu informan dalam penelitian ini:

“Kadang saya kesal juga kalau suami terlalu sering keluar malam untuk kopdar atau touring. Kami jarang punya waktu ngobrol.”⁹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perasaan terabaikan dari pihak istri yang merasa kebutuhan akan komunikasi dan kedekatan emosional dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Ketika suami lebih banyak meluangkan waktu untuk aktivitas di luar rumah, terutama yang bersifat kesenangan

⁹¹ Ratna Dewi (Istri dari Bapak Mahtriadi) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

pribadi, maka peran domestiknya sebagai pendamping dan pemimpin keluarga dapat terganggu.

Dalam perspektif teori konflik, situasi ini memperlihatkan adanya pertentangan antara kepentingan individu dan harapan keluarga. Suami sebagai individu memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan diri melalui hobi, namun pada saat yang sama, ia juga memiliki tanggung jawab sosial dan emosional dalam rumah tangga. Ketika keseimbangan antara keduanya tidak tercapai, potensi konflik menjadi nyata.

Menariknya, dari hasil wawancara, ditemukan bahwa ada upaya penyesuaian dari sebagian anggota komunitas. Beberapa suami secara sadar mulai menyesuaikan frekuensi kegiatan komunitas agar tidak terlalu mengganggu dinamika rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh kesadaran serta komunikasi di dalam keluarga itu sendiri.

b. Konflik karena Pengeluaran Keuangan

Selain masalah waktu, aspek finansial juga menjadi sumber konflik yang cukup sering muncul dalam rumah tangga, terutama ketika hobi suami melibatkan pengeluaran yang besar. Dalam komunitas Scooterist, aktivitas seperti modifikasi motor atau pembelian aksesoris tertentu dapat menguras dana yang tidak sedikit. Ketika pengeluaran semacam ini dilakukan tanpa persetujuan atau komunikasi dengan pasangan, potensi konflik menjadi sangat tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Suryani bahwa:

“Waktu itu dia pakai uang simpanan kami buat beli velg motor. Saya baru tahu pas barangnya udah sampai. Jujur saja, saya kesal, soalnya uang itu tadinya mau dipakai buat bayar sekolah anak.”⁹²

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa konflik muncul karena adanya keputusan sepihak dalam penggunaan uang yang seharusnya menjadi

⁹² Suryani (Istri dari bapak Laupe) Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang Wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

tanggung jawab bersama. Ketika suami terlalu fokus pada kepuasan pribadi lewat hobi, sementara kebutuhan keluarga terabaikan, maka rasa kecewa dan ketidakpuasan dari istri menjadi hal yang wajar. Namun, dalam dinamika rumah tangga yang sehat, beberapa pasangan menunjukkan adanya penyesuaian sikap. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Laupe:

“Saya akui dulu suka belanja aksesoris motor tanpa pikir panjang. Tapi sekarang saya lebih hati-hati, biasanya ngobrol dulu sama istri. Biar nggak salah paham lagi.”⁹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian suami menyadari perlunya keterbukaan dan komunikasi dalam pengambilan keputusan finansial, khususnya yang berkaitan dengan hobi. Walaupun konflik sempat terjadi, pada akhirnya ada proses saling memahami dan menyesuaikan diri dalam rumah tangga.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa konflik finansial akibat hobi bukan hanya soal uang semata, melainkan juga berkaitan dengan rasa kepercayaan dan penghargaan terhadap pasangan. Ketika komunikasi dan transparansi dibangun, konflik semacam ini cenderung dapat diminimalisasi, dan hubungan suami-istri bisa berjalan lebih harmonis.

c. Konflik karena Kurangnya Komunikasi

Dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi merupakan elemen penting untuk membangun rasa saling menghargai. Salah satu sumber ketegangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya komunikasi suami kepada istri mengenai rencana kegiatan hobinya, seperti touring bersama komunitas. Meskipun kegiatannya bersifat positif, cara menyampaikan rencana tersebut sangat memengaruhi perasaan pasangan.

Ibu Ratna menyampaikan bahwa ia merasa kurang dilibatkan ketika suami hanya menyampaikan rencana touring secara sepintas:

⁹³ Laupe (Anggota Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang Wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

“Suami saya pernah bilang mau ikut touring, tapi cuma sekilas ngomong waktu pagi-pagi sebelum kerja. Saya nggak bisa langsung nanggapi. Terus terang, saya lebih suka kalau dikasih tahu dari jauh hari, jadi bisa dibicarakan baik-baik, nggak mendadak begini.”⁹⁴

Pernyataan tersebut menekankan bahwa istri bukan menolak hobi suami, namun lebih menghargai komunikasi yang dilakukan dengan waktu yang tepat dan tidak tergesa-gesa. Komunikasi yang mendadak bisa memberi kesan bahwa pendapat istri tidak dianggap penting, padahal dalam rumah tangga, rasa dilibatkan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan. Bapak Mahtriadi juga mengakui pentingnya menyampaikan rencana dengan cara yang lebih terbuka dan terjadwal:

“Sekarang saya usahakan ngomong dulu beberapa hari sebelumnya kalau ada kegiatan. Jadi bisa diskusi dulu, biar nggak buru-buru dan nggak bikin istri bingung.”⁹⁵

Dari kedua pernyataan tersebut, terlihat bahwa konflik bukan berasal dari kegiatan touring itu sendiri, tetapi dari waktu dan cara menyampaikannya. Ketika komunikasi dilakukan secara terburu-buru atau sepiantas lalu, pasangan bisa merasa tidak dihargai.

Dengan membiasakan diri untuk berdiskusi lebih awal, pasangan suami-istri bisa menjalin hubungan yang lebih sehat. Keterbukaan tidak hanya memperlancar komunikasi, tetapi juga menunjukkan adanya niat baik untuk melibatkan pasangan dalam keputusan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan pribadi.

d. Konflik karena Kecemburuan Emosional

Konflik dalam rumah tangga tidak hanya muncul dari masalah waktu atau keuangan, tetapi juga dari aspek emosional yang sering kali luput disadari, terutama oleh pihak suami. Salah satu bentuk konflik emosional yang

⁹⁴ Ratna Dewi (Istri dari Bapak Mahtriadi) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

⁹⁵ Mahtriadi (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

ditemukan dalam penelitian ini adalah perasaan cemburu istri terhadap perhatian suami yang dianggap lebih banyak dicurahkan pada hobinya dibandingkan kepada keluarga. Ibu Warda, salah satu informan, menyampaikan pengalamannya:

“Kalau sudah ngurusin motornya, bisa lupa waktu. Dipegangin, diservis, dibersihin berjam-jam. Tapi pas saya ajak ngobrol soal anak atau hal kecil di rumah, jawabnya cuma ‘iya’, ‘nanti’, atau paling senyum-senyum saja. Saya kadang mikir, motornya kayaknya lebih disayang.”⁹⁶

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan emosional dalam hubungan suami-istri. Istri merasa kurang diperhatikan, baik secara komunikasi maupun secara emosional. Meski tidak selalu diutarakan secara langsung, perasaan semacam ini dapat menumpuk dan menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, Bapak Ependy mengakui bahwa dirinya sempat terlalu tenggelam dalam hobinya, tetapi kemudian mulai menyadari dampaknya terhadap hubungan keluarga:

“Saya dulu memang kalau udah pegang Vespa, suka lupa. Sampai-sampai istri pernah ngambek. Dari situ saya mulai pikir, jangan sampai keluarga merasa nggak penting. Sekarang saya atur waktu, motor tetap jalan, tapi keluarga nomor satu.”⁹⁷

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa konflik ini muncul bukan karena kebiasaan hobi itu sendiri, melainkan karena adanya ketimpangan dalam komunikasi dan perhatian yang diberikan dalam relasi suami-istri. Ketika suami lebih ekspresif dan penuh perhatian terhadap benda atau aktivitas kesukaannya, sementara bersikap dingin atau pasif saat berinteraksi dengan keluarga, wajar jika muncul rasa cemburu dari pihak istri.

⁹⁶ Warda (Istri dari Bapak Sudirman) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

⁹⁷ Nur Amien Ependy (Anggota Komunitas Scooterist Pinnrang Bersatu) Kabupaten Sidenreng Rappang, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan emosional dalam rumah tangga sama pentingnya dengan kebutuhan material. Kurangnya perhatian emosional bisa menimbulkan jarak dan ketidakpuasan, bahkan jika secara ekonomi dan waktu semua tampak terpenuhi. Namun demikian, konflik ini bukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Ketika suami menyadari pentingnya keseimbangan dan mulai membangun komunikasi yang lebih hangat dan terbuka, hubungan rumah tangga cenderung kembali harmonis.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam pola interaksi bisa terjadi seiring dengan adanya kesadaran dan keinginan dari masing-masing pihak untuk saling memahami. Kecemburuan bukanlah bentuk kelemahan emosional, tetapi tanda bahwa ada kebutuhan relasional yang belum terpenuhi, dan perlu dijembatani melalui perhatian serta komunikasi yang lebih baik dalam keluarga.

2. Dampak Positif

a. Meningkatkan Keseimbangan Emosional Suami

Hobi yang dijalani secara positif dan proporsional, seperti berkegiatan dengan komunitas Scooterist atau melakukan touring menggunakan motor Vespa, terbukti dapat menjadi sarana relaksasi yang efektif bagi suami. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, terlihat bahwa aktivitas ini mampu meredakan ketegangan yang timbul dari rutinitas kerja harian. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Murni bahwa :

“Kalau habis touring atau kumpul, suami saya biasanya jadi lebih ceria dan Santai meskipun agak capek tapi semua itu terbayarkan dengan liburannya,”⁹⁸

Berdasarkan wawancara diatas hal ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan hobi, suaminya mengalami perubahan suasana hati ke arah

⁹⁸ Murni (Istri dari bapak Ramjuliawan) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

yang lebih positif. Kondisi emosional yang stabil ini tentu berdampak pada hubungan yang lebih harmonis di dalam rumah tangga.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Wawan yang menyatakan,

“Bagi saya, Vespa itu terapi. Setelah lelah kerja, saya bisa refreshing. Jadi pas pulang ke rumah, saya udah adem dan istri pun jadi senang karena tidak suntuk dirumah terus.”⁹⁹

Pernyataan ini memperkuat bahwa hobi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai media terapi psikologis yang mampu membantu individu mengelola stres dan kelelahan mental.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan suami dalam hobi yang sehat dan positif berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosional, yang pada gilirannya mendukung terciptanya suasana rumah tangga yang harmonis dan kondusif.

b. Meningkatkan Dukungan dan Rasa Bangga Pasangan

Ketika suami terlibat aktif dalam komunitas, terutama dalam kegiatan yang memiliki nilai sosial seperti berbagi di bulan Ramadan, hal ini tidak hanya memberi manfaat bagi lingkungan sekitar tetapi juga membangun rasa bangga dan dukungan dari pasangan. Istri cenderung merasa lebih dihargai dan terlibat secara emosional dalam aktivitas suami ketika suami menunjukkan tanggung jawab serta peran sosial yang positif.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Dewi bahwa :

“Saya bangga suami bisa aktif di komunitas. Apalagi kalau ikut berbagi di bulan Ramadan atau acara yang bermanfaat.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan ini mencerminkan rasa kebanggaan yang muncul ketika suami tidak hanya menjalani hobi untuk kesenangan pribadi, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama, khususnya dalam momen yang penuh makna seperti Ramadan. Aktivitas ini

⁹⁹ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

¹⁰⁰ Ibu Dewi (Istri dari Bapak Yusril Mahendra) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

memperkuat citra positif suami di mata istri dan lingkungan, serta memperlambat hubungan suami istri melalui rasa saling menghargai. Bapak Yusril juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab keluarga dengan mengatakan:

“Kalau istri udah dukung, saya merasa lebih semangat. Saya juga pastikan kegiatan saya nggak ganggu tanggung jawab rumah.”¹⁰¹

Ini menunjukkan bahwa dukungan dari pasangan akan tumbuh kuat jika hobi tidak menjadi alasan untuk mengabaikan peran dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dengan demikian, hubungan yang harmonis dapat terbentuk ketika komunikasi berjalan baik, suami mampu menjaga keseimbangan antara kegiatan komunitas dan tanggung jawab rumah, serta istri turut merasakan dampak positif dari aktivitas suaminya. Kebanggaan dan dukungan pasangan menjadi faktor penting yang mendorong suami menjalani hobinya secara sehat dan bertanggung jawab.

c. Membangun Kebersamaan Keluarga

Kegiatan komunitas yang melibatkan keluarga secara langsung berperan dalam memperlambat ikatan emosional di antara anggota keluarga. Hobi yang sebelumnya hanya menjadi aktivitas pribadi suami dapat menjadi sarana *bonding* keluarga ketika istri dan anak-anak turut terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa hobi tidak harus memisahkan waktu keluarga, tetapi justru bisa menjadi jembatan untuk membangun kebersamaan yang berkualitas. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ummi Rahayu bahwa:

“Kami pernah ikut touring keluarga, seru sekali. Anak-anak juga senang. Itu jadi momen bonding.”¹⁰²

¹⁰¹ Yusril Mahendra (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

¹⁰² Ummi Rahayu (Istri dari Bapak Marzuky) Kabupaten Pinrang, wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana pengalaman bersama dalam kegiatan komunitas menciptakan kenangan positif dan memperkuat hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Keterlibatan keluarga dalam hobi menjadikan kegiatan tersebut tidak hanya bermakna secara personal bagi suami, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Bapak Marwan turut menambahkan,

“Saya lebih senang kalau keluarga bisa ikut. Jadi bisa gabung hobi dan waktu keluarga sekaligus. Tapi bukan cuma itu, ketemu teman-teman sehobi juga asik—bisa masak bareng, bawa tenda bareng, ramai-ramai meriahkan acara, apalagi kalau perayaan hari jadi komunitas.”¹⁰³

Hal ini memperluas makna kebersamaan, bukan hanya dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yakni komunitas. Aktivitas seperti memasak bersama, membawa perlengkapan, dan berpartisipasi dalam acara komunitas menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menyenangkan.

Dengan demikian, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam hobi suami tidak hanya mempererat hubungan suami istri, tetapi juga memperluas jejaring sosial yang sehat dan positif. Hal ini berdampak baik terhadap keharmonisan rumah tangga karena menciptakan lingkungan yang hangat, terbuka, dan penuh dukungan sosial. Suasana kebersamaan ini juga berperan dalam memperkecil potensi konflik karena seluruh anggota keluarga dan komunitas merasa turut memiliki peran dalam setiap kegiatan

D. Strategi Pengelolaan Hobi Vespa demi Keharmonisan Keluarga

Hobi merupakan bagian dari ekspresi diri seseorang, namun dalam konteks rumah tangga, hobi harus dikelola agar tidak menimbulkan gesekan atau mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam komunitas *Scooterist Pinrang Bersatu (SPB)*, sebagian besar anggotanya merupakan suami yang memiliki tanggung jawab

¹⁰³ Marwan Djalil (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, strategi pengelolaan hobi Vespa menjadi hal penting agar keseimbangan antara kesenangan pribadi dan tanggung jawab keluarga tetap terjaga.

Strategi yang dilakukan para suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga menunjukkan adanya dinamika penyelesaian konflik yang selaras dengan teori Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI). Teori ini dikembangkan oleh Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, yang mengidentifikasi lima gaya atau mode penyelesaian konflik: *competing*, *avoiding*, *accommodating*, *collaborating*, dan *compromising*.¹⁰⁴ Berikut ini adalah kelima strategi yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

1. Penentuan Batas Waktu (Mode: *Compromising*)

Dalam kehidupan komunitas SPB, kompromi sering menjadi solusi antara suami dan istri terkait waktu yang dihabiskan untuk kegiatan komunitas. Para suami bernegosiasi agar tetap bisa menikmati hobinya, tanpa mengganggu waktu kebersamaan keluarga.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amien Ependy (anggota SPB):

“Kalau saya sih sudah ada kesepakatan, misalnya kalau kumpul malam, maksimal pulang jam sembilan. Itu sudah komitmen dari awal, jadi istri juga tenang.”¹⁰⁵

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Dhuha bahwa:

“Saya izinkan asalkan pulanginya tepat waktu. Kalau lewat, pasti saya tanya. Tapi sejauh ini dia konsisten, jadi saya percaya.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ K W Thomas and R H Kilmann, Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (CPP, Incorporated, 2007); Kenneth W Thomas, “Thomas-Kilmann Conflict Mode,” TKI Profile and Interpretive Report 1, no. 11 (2008).

¹⁰⁵ Nur Amien Ependy (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

¹⁰⁶ Duha (Istri dari bapak Nur Amien Ependy) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas gaya *compromising* melibatkan kesediaan untuk memberi dan menerima, sehingga solusi dapat diterima oleh kedua pihak. Gaya ini efektif ketika waktu terbatas dan solusi cepat diperlukan, atau saat masing-masing pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang.

2. Komunikasi Proaktif (Mode: *Collaborating*)

Komunikasi terbuka dan dua arah menjadi pondasi penting. Suami dan istri yang saling berdiskusi soal jadwal kegiatan, perasaan, serta kebutuhan masing-masing, cenderung lebih mudah mencapai solusi yang menguntungkan bersama.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Wawan:

“Saya selalu bilang ke istri kalau mau ikut Sunmori atau kopdar. Kadang kalau dia sibuk, saya tetap kabari lewat WA. Itu penting biar dia nggak merasa ditinggal.”¹⁰⁷

Ibu Murni menyampaikan dalam wawancaranya:

“Kalau dia terbuka sama saya, saya juga tidak akan larang karena saya percaya dengan apa yang dikerjakannya melalui Komunikasi yang bikin saya merasa dilibatkan walau tidak ikut.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas gaya *collaborating* menekankan pada kerja sama aktif dan pencarian solusi yang mengakomodasi kebutuhan kedua pihak. Ini berguna ketika pemecahan masalah yang menyeluruh dibutuhkan, dan hubungan jangka panjang ingin diperkuat.

3. Keterlibatan Keluarga (Mode: *Accommodating / Collaborating*)

Beberapa suami berinisiatif melibatkan istri dan anak-anak dalam kegiatan komunitas. Ini dilakukan baik dengan cara mengajak mereka langsung ataupun dengan merancang kegiatan komunitas yang bersifat kekeluargaan, sehingga tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan.

¹⁰⁷ Ramjuliawan (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

¹⁰⁸ Murni (Istri dari bapak Ramjuliawan) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

Bapak Agus menyampaikan dalam wawancaranya:

“Kalau acara fun ride atau bakti sosial, saya ajak istri dan anak-anak. Mereka senang karena bisa jalan-jalan juga, sekaligus saya nggak merasa meninggalkan mereka.”¹⁰⁹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Ummi Rahayu, yang mengungkapkan:

“Senang rasanya bisa ikut. Jadi saya juga bisa lihat aktivitas mereka, bahkan kenal dengan teman-temannya. Rasa percaya juga jadi lebih besar.”¹¹⁰

Dari kutipan wawancara tersebut, tampak bahwa keterlibatan keluarga dalam kegiatan komunitas menciptakan suasana yang lebih harmonis dan memperkuat kepercayaan dalam hubungan suami istri.

Dalam konteks ini, dua gaya penyelesaian konflik dapat dikenali. Pertama, gaya *accommodating*, yaitu ketika individu rela mengalah atau menyesuaikan diri demi menjaga hubungan yang baik. Suami bersedia mengubah cara berpartisipasi dalam komunitas agar tetap melibatkan keluarganya. Kedua, gaya *collaborating*, yang muncul ketika kedua pihak (suami dan istri) secara aktif bekerja sama merancang solusi yang menguntungkan bersama, yakni melalui kegiatan komunitas yang bersifat kekeluargaan. Kombinasi kedua gaya ini menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan keseimbangan antara hobi dan keharmonisan keluarga.

4. Prioritas Tanggung Jawab (Mode: *Competing*)

Ketika jadwal kegiatan komunitas bertabrakan dengan kewajiban rumah tangga, beberapa suami menunjukkan sikap tegas dengan mendahulukan keluarga. Hal ini mencerminkan sikap *competing*, yaitu mempertahankan prinsip atau nilai yang dianggap penting.

Ibu Dewi menyampaikan dalam wawancaranya bahwa :

¹⁰⁹ Agus Salim (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

¹¹⁰ Ummi Rahayu (Istri bapak Marzuky) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

“Itu yang saya suka dari suami. Dia memang suka touring, tapi nggak pernah abaikan keluarga. Kalau ada acara penting, dia pasti utamakan kami.”¹¹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa suami Ibu Dewi memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab keluarga dan mampu menetapkan skala prioritas secara jelas. Meskipun memiliki minat yang besar terhadap kegiatan komunitas Vespa, ia tetap memilih untuk mengutamakan kehadiran dalam momen-momen penting keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS At Tahrim : 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dari ayat tersebut menegaskan menjaga keluarga dari api neraka berarti mendidik mereka, mengajarkan kebaikan, dan melarang dari perbuatan maksiat. Orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab untuk membimbing keluarganya agar tidak jatuh dalam kesesatan.¹¹²

Ayat ini menegaskan pentingnya peran kepala keluarga, khususnya suami, dalam menjaga keluarganya dari penyimpangan moral dan spiritual. Penjagaan ini tidak hanya sebatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pola interaksi, waktu luang, serta kegiatan yang berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga, termasuk hobi.

¹¹¹ Dewi (Istri dari Bapak Yusril Mahendra) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

¹¹² Ismā‘īl bin ‘Umar bin Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), jil. 8, h. 182.

Dalam konteks penelitian ini, suami yang memiliki hobi aktif seperti bergabung dalam komunitas scooterist dituntut untuk mampu menyeimbangkan waktu dan prioritas antara aktivitas komunitas dan tanggung jawab domestik. Sikap seorang suami yang memilih untuk tetap memprioritaskan keluarga di atas kepentingan komunitas mencerminkan penerapan gaya penyelesaian konflik *competing*. Gaya ini ditandai dengan ketegasan dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianggap prinsipil dan tidak dapat dikompromikan. Dalam hal ini, suami mengutamakan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dibandingkan kesenangan pribadi, sebagai bentuk nyata dari implementasi perintah Allah dalam menjaga keluarga dari api neraka.

Dengan demikian, ayat tersebut bukan hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga prinsip praktis dalam menjalankan peran dan tanggung jawab seorang suami yang berusaha menyeimbangkan antara hobi dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

5. Menghindari Konfrontasi saat Emosi Tinggi (Mode: *Avoiding*)

Ada kalanya konflik muncul bukan karena kegiatan komunitas, tetapi karena waktu penyampaian atau suasana emosional yang tidak kondusif. Dalam hal ini, beberapa suami memilih untuk menunda diskusi agar tidak memicu konflik. pas

Bapak Marzuky (anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) menyampaikan:

“Kalau istri saya lagi capek atau kelihatan kesal, saya tidak langsung bahas soal acara riding. Biasanya saya tunggu malam atau besok pagi dia lebih tenang, baru saya jelaskan.”¹¹³

Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Warda:

¹¹³ Marzuky (Anggota komunitas Scooterist Pinrang Bersatu) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 16 Mei 2025

“Kadang saya memang cepat kesal kalau lagi lelah, apalagi kalau suami bilang mau keluar. Tapi saya juga sadar, dia tahu waktu. Nggak langsung maksa, jadi saya juga nggak meledak.”¹¹⁴

Dari kutipan tersebut, tampak bahwa suami memahami kondisi emosional istri dan memilih untuk menunda diskusi hingga suasana menjadi lebih tenang. Pendekatan ini menunjukkan penggunaan gaya penyelesaian konflik *avoiding*, yaitu menunda atau menghindari konfrontasi secara langsung untuk mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Gaya ini umumnya efektif ketika waktu atau suasana belum mendukung untuk berdiskusi, atau ketika permasalahan dinilai belum cukup penting untuk diselesaikan saat itu juga. Dalam konteks ini, strategi menghindar digunakan secara bijak demi menjaga stabilitas emosional dalam hubungan suami istri.

Strategi pengelolaan hobi Vespa oleh anggota komunitas SPB dapat dijalankan secara efektif melalui pendekatan komunikasi dan penyelesaian konflik yang adaptif. Kelima strategi yang dipraktikkan oleh para suami sejalan dengan teori *Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)*, yang menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga bukan untuk dihindari sepenuhnya, melainkan perlu diolah dengan pendekatan yang sesuai.

F. Tinjauan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif Islam, pembentukan keluarga yang sakinah tidak semata-mata bergantung pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi lebih dari itu, ditopang oleh komitmen spiritual serta perlindungan terhadap nilai-nilai dasar syariat. Aktivitas personal seperti hobi, termasuk touring Vespa yang dilakukan oleh suami, harus tetap berada dalam koridor nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*. Nilai-nilai seperti perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), dan harta (*al-māl*) perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berdampak pada keluarga. Dalam hal ini, Rusdaya Basri menjelaskan bahwa seluruh bentuk aktivitas rumah tangga,

¹¹⁴ Warda (Istri bapak Sudirman) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

baik yang bersifat formal maupun informal, harus diarahkan pada terciptanya ketenangan dan kebahagiaan keluarga. Ia menekankan bahwa tujuan utama maqāshid al-syarī'ah dalam konteks kehidupan keluarga bukan sekadar pada terpenuhinya aspek hukum semata, tetapi juga pada kesadaran spiritual, moral, dan sosial dari setiap individu yang terlibat di dalamnya.¹¹⁵ Dengan demikian, hobi suami bukanlah suatu hal yang harus dihindari, melainkan perlu dikelola secara proporsional agar tidak menjadi faktor pengganggu, tetapi justru menjadi sarana pendukung keharmonisan rumah tangga, sejauh aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip syariah dan tetap menjunjung tinggi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga


Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹¹⁶

Pembagian Maqashid syariah dengan Kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

¹¹⁵ Rusdaya Basri dan Ahmad Alimuddin, "Tinjauan Maqāshid Syari'ah terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai Jaminan Keluarga Bahagia," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 38.

¹¹⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

1.2 Skema Kerangka Pemikiran Penerapan Maqashid Syariah



a. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

Menjaga agama adalah tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlunya umat Islam memelihara keyakinan dan pelaksanaan ibadah secara benar. Syariat memastikan umat tetap terjaga dari penyimpangan akidah dan mampu menguatkan hubungan spiritual dengan Allah SWT melalui kewajiban salat, puasa, dan ibadah lainnya. Dalam konteks keluarga, menjaga agama berarti menegakkan nilai-nilai tauhid dan pembinaan spiritual bersama anggota keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas suami dalam komunitas Vespa masih berusaha menjaga kewajiban agama walaupun terkadang menghadapi tantangan. Hal ini disampaikan oleh ibu Murni bahwa:

“Suami saya kalau lagi touring bawa sajadah sendiri. Biasanya kalau berhenti di masjid dia langsung ngajak teman-temannya salat jamaah”¹¹⁷

Namun, ada pula kondisi dimana aktivitas komunitas membuat suami kadang mengabaikan waktu salat, seperti yang diungkapkan Ibu Suriani

“Kalau udah kumpul sama teman-teman Vespa, salat sering kelewat.”¹¹⁸

Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan komitmen dalam menjaga nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi utama keharmonisan dan keberkahan dalam keluarga. Ketika setiap anggota keluarga menjalankan peran dan kewajiban agamanya, terutama dalam hal ibadah, maka ikatan emosional dan spiritual dalam rumah tangga akan semakin kuat.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Tāhā ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya”

Ayat tersebut menegaskan bahwa membina keluarga bukan hanya dalam aspek duniawi, tetapi juga memerlukan keteguhan dalam menanamkan nilai-nilai spiritual. Perintah untuk menegakkan salat dan bersabar mencerminkan tanggung jawab pemimpin keluarga dalam membimbing serta menjaga keluarganya agar tetap berada dalam jalan yang diridai Allah. Dengan demikian, keharmonisan yang dibangun tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga disertai dengan keberkahan yang bersumber dari ketaatan kepada Allah Swt.¹¹⁹

¹¹⁷ Murni (Istri dari bapak Ramjuliawan) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

¹¹⁸ Suryani (Istri dari bapak Laupe) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang,, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

¹¹⁹ Ismail bin ‘Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), jil. 5, h. 278.

b. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dalam maqāsid al-syarī'ah, menjaga jiwa mencakup perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan fisik serta mental manusia. Islam melarang segala bentuk kekerasan dan mendorong terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera. Penjagaan jiwa juga berarti adanya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan anggota keluarga.

Berdasarkan wawancara, beberapa istri menyampaikan kekhawatiran terkait keselamatan suami saat mengikuti kegiatan touring. Sebagai contoh, Ibu Ratna mengatakan:

“Saya selalu takut kalau suami saya pergi touring jauh. Pernah pas hujan deras, dia tetap lanjut karena sudah janji kumpul.”¹²⁰

Kekhawatiran ini wajar, mengingat kegiatan berkendara jarak jauh, terutama menggunakan motor, memiliki risiko kecelakaan yang cukup tinggi, terlebih bila dilakukan dalam kondisi cuaca buruk atau kelelahan. Kekhawatiran istri juga menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek keselamatan jiwa suami sebagai prioritas utama dalam kehidupan berkeluarga.

Namun di sisi lain, tidak sedikit istri yang melihat aktivitas ini secara lebih positif. Hobi touring dipandang sebagai cara bagi suami untuk mengelola stres dan mendapatkan kesenangan yang sehat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Murni:

“Kalau habis kumpul komunitas, suami saya kelihatan lebih bahagia. Katanya itu hiburan buat dia, bisa ngobrol, bisa santai.”

Dalam konteks ini, hobi menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan psikologis, yaitu pelepasan ketegangan setelah bekerja atau menjalani rutinitas. Hal ini dapat berdampak positif terhadap kestabilan emosi dan hubungan keluarga, karena suami kembali dengan perasaan yang lebih rileks dan bahagia.

¹²⁰ Ratna Dewi (Istri dari Bapak Mahtriadi) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

Kedua perspektif ini menunjukkan adanya dualisme dampak hobi terhadap aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Di satu sisi, hobi dapat menjadi pemicu kesejahteraan mental dan emosional jika dijalankan dengan bijak. Namun di sisi lain, jika tidak disertai dengan pertimbangan keselamatan, hobi tersebut dapat menimbulkan risiko fisik yang bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kesenangan pribadi dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya, agar hobi tetap menjadi sarana yang konstruktif dalam kehidupan keluarga.

c. Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal)

Menjaga akal dalam Islam meliputi upaya menghindari hal-hal yang dapat merusak fungsi berpikir dan menghambat pengembangan intelektual. Larangan terhadap konsumsi alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya serta dorongan untuk menuntut ilmu merupakan wujud nyata perlindungan terhadap akal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunitas Vespa berperan positif dalam mengembangkan kecakapan teknis para suami, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Ummi Rahayu:

“Suami saya jadi ngerti mesin. Dulu sering ke bengkel, sekarang bisa memperbaiki sendiri.”¹²¹

Selain itu, ketegasan komunitas dalam menjaga norma juga terlihat dari pengakuan Ibu Murni:

“Alhamdulillah komunitas suami saya sehat. Mereka tidak menggunakan narkoba atau minuman keras. Ada aturan ketat dari sesamanya.”¹²²

Temuan ini mengindikasikan bahwa komunitas Vespa mampu menjadi lingkungan pembinaan akal sekaligus menjaga kehormatan anggota, sesuai

¹²¹ Ummi Rahayu (Istri dari Bapak Marzuki) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

¹²² Murni (Istri dari bapak Ramjuliawan) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Nilai ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung.”

Ayat ini menegaskan pentingnya menjauhi segala hal yang dapat merusak akal agar manusia dapat meraih keberuntungan dunia dan akhirat. urat Al Maidah ayat 90 berisikan tentang perintah Allah kepada muslim yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan rasul-Nya untuk menjauhi segala perbuatan setan. Perbuatan setan yang dimaksud tersebut adalah meminum minuman keras atau alkohol dan sejenisnya yang dapat memabukkan maupun tidak memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Kemudian, berjudi dan berkorban kepada berhala seperti memasang sesajen, sedekah di laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus.¹²³

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, hobi suami harus diletakkan dalam koridor syariat dan akhlak Islami. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga tidak hanya bertanggung jawab secara material, tetapi juga secara moral dan spiritual. Ketika hobi yang dijalankan menjerus pada perbuatan yang dilarang seperti dalam ayat tersebut, maka keharmonisan rumah tangga pun terancam karena hilangnya keberkahan dan munculnya konflik, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hobi yang dilakukan suami dalam komunitas scooterist di Pinrang dapat berpengaruh terhadap

¹²³ "Surat Al Maidah Ayat 90: Arab, Latin, Terjemahan, dan Tafsir", diakses 27 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231219122310-569-1039128/surat-al-maidah-ayat-90-arab-latin-terjemahan-dan-tafsir>.

hubungan keluarga, serta bagaimana hukum Islam memandang aktivitas tersebut. Surah Al-Mā'idah ayat 90 menjadi dasar pijakan dalam menilai bahwa bukan hanya perbuatan buruk secara eksplisit yang dilarang, tetapi juga aktivitas yang berpotensi mengarah kepada kerusakan akal, moral, dan tanggung jawab dalam keluarga.

d. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting guna memastikan kelangsungan nasab yang sah serta terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis. Tujuan ini diwujudkan melalui institusi pernikahan, pendidikan anak, dan upaya membangun keharmonisan dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hobi dalam komunitas Vespa berpotensi mengurangi perhatian suami terhadap keluarga, khususnya anak-anak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ratna:

“Anak-anak jadi sering nanya ayahnya ke mana. Kadang saya juga bingung jawabnya karena ayahnya sering keluar kota ikut Vespa.”¹²⁴

Pernyataan ini menggambarkan adanya kekhawatiran atas keterlibatan suami dalam kegiatan komunitas yang intens, yang dapat berdampak pada kedekatan emosional antara ayah dan anak.

Namun, terdapat pula keluarga yang mampu memanfaatkan kegiatan komunitas sebagai sarana kebersamaan. Seperti diungkapkan oleh Ibu Murni:

“Kalau acara Vespa di kota sendiri, suami saya ajak anak-anak. Mereka malah senang lihat motor-motor unik.”¹²⁵

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komunitas Vespa dapat berdampak ganda terhadap penjagaan keturunan. Jika tidak dikelola dengan baik, kegiatan komunitas berpotensi mengganggu keterlibatan orang tua

¹²⁴ Ratna Dewi (Istri dari Bapak Mahtriadi) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

¹²⁵ Murni (Istri dari bapak Ramjuliawan) Kabupaten Pinrang wawancara pada tanggal 13 Mei 2025

dalam pengasuhan. Namun, apabila diintegrasikan secara bijak, komunitas justru dapat menjadi wadah mempererat hubungan antara orang tua dan anak serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan.

4. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, menjaga harta (ḥifz al-māl) tidak hanya berarti melindungi aset dari kerusakan atau kehilangan, tetapi juga mencakup pengelolaan harta dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatn bagi keluarga. Dalam hal ini, hobi yang melibatkan pengeluaran besar harus dipertimbangkan secara bijak oleh kepala keluarga agar tidak menimbulkan mudarat ekonomi dalam rumah tangga.

Sunuwati menegaskan bahwa pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek kepemilikan, tetapi juga pada tanggung jawab distribusi dan penggunaannya secara maslahat. Ia menyatakan bahwa: “Harta dalam Islam tidak hanya dijaga dari kerusakan atau hilang, tapi harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan keluarga maupun sosial.”¹²⁶

Pernyataan ini menegaskan bahwa ketika suami mengalokasikan dana untuk hobi, seperti touring atau modifikasi motor, ia tetap wajib mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga agar nilai keberkahan dalam nafkah tetap terjaga.

Menjaga harta sesuai maqāṣid al-syarī‘ah meliputi perlindungan terhadap kepemilikan dan distribusi harta secara adil. Islam melarang segala bentuk penipuan, pemborosan, serta mendorong pemanfaatan harta secara produktif dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan keluarga yang berkaitan dengan hobi suami dalam komunitas Vespa. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Suriani:

¹²⁶ Sunuwati, *Hukum Perwakafan* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 78.

“Kalau suami mau touring, biasanya dia tinggalkan uang belanja buat kami di rumah. Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan harian. Jadi meskipun dia pergi beberapa hari, saya tidak terlalu khawatir soal keuangan.”¹²⁷

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab suami dalam memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi meskipun sedang menjalankan hobi. Keadaan ini mencerminkan bahwa keterlibatan dalam komunitas tidak serta-merta mengorbankan aspek finansial keluarga, selama suami tetap menempatkan prioritas pada nafkah dan pengelolaan keuangan secara bijak.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola keuangan yang sehat dalam rumah tangga, di mana kegiatan hobi tidak boleh mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok. Justru, dengan perencanaan dan tanggung jawab yang matang, hobi dapat dijalankan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip *ḥifz al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga dan menggunakan harta secara optimal demi kemaslahatan bersama.

Analisis dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* menunjukkan bahwa hobi suami dalam komunitas Vespa seperti SPB dapat memberi manfaat jika dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab keluarga. Komunikasi terbuka, pengaturan waktu, serta komitmen terhadap pemenuhan nafkah menjadi kunci dalam menjaga keberkahan harta dan keharmonisan rumah tangga secara menyeluruh.

¹²⁷ Suryani (Istri dari bapak Laupe) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang,, wawancara pada tanggal 14 Mei 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada komunitas Scooterist Pinrang Bersatu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk dan Intensitas Hobi Suami. Hobi berkendara Vespa yang dijalani para suami di komunitas SPB mencakup touring, modifikasi motor, hingga kegiatan sosial komunitas. Intensitas aktivitas ini bervariasi, dari yang santai hingga yang cukup menyita waktu dan energi. Bagi para suami, hobi ini merupakan sarana aktualisasi diri dan melepas stres dari rutinitas kerja.
2. Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga Hobi ini memiliki dampak positif dalam aspek emosional dan sosial, seperti meningkatnya kebahagiaan pribadi dan relasi sosial. Namun, keterlibatan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif berupa konflik rumah tangga, penurunan kualitas komunikasi, pengeluaran finansial yang tidak terkontrol, dan berkurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga.
3. Perspektif Hukum Islam Dalam pandangan Maqāṣid al-Syarāh, hobi suami dibolehkan selama tidak mengabaikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pengelolaan yang bijak dan komunikasi yang terbuka, hobi dapat menjadi sarana maslahat yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, jika disalahgunakan, ia dapat menjadi mudarat yang mengganggu stabilitas keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Suami, disarankan agar suami mampu menyeimbangkan antara hobi dan kewajiban rumah tangga. Perencanaan waktu dan pengelolaan keuangan yang proporsional sangat penting agar tidak mengganggu keharmonisan keluarga.
2. Bagi Istri dan Keluarga, diharapkan istri dapat bersikap terbuka dan mendukung hobi suami selama masih dalam batas wajar. Komunikasi yang jujur dan saling memahami akan meminimalisir potensi konflik.
3. Untuk Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu, Komunitas perlu memberi ruang edukatif bagi anggotanya tentang pentingnya menjaga harmoni keluarga. Diskusi rutin mengenai keseimbangan hobi dan tanggung jawab keluarga, termasuk dari sudut pandang agama, akan sangat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an - Al Karim

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Alimuddin, A., & Basri, R. (2024). Tinjauan Maqāsid Syari'ah terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai Jaminan Keluarga Bahagia.
- Badi, A., & Munir, M. (2022). Upaya anggota club motor Vespa dalam membangun keluarga sakinah: Studi kasus di Club Motor Vespa Mojokerto VBC. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat hukum Islam*. Kencana.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah*. Prenadamedia Group. Busyro. (2020). *Pengantar filsafat hukum Islam*. Kencana.
- Coser, L. (2009). *Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Damanuri, A. (2010). *Metodologi penelitian muamalah* (h. 6). STAIN Po Press.
- Dean, J. P., & Jeffry, R. (2004). *Teori konflik sosial* (h. 151). Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi IV). PT Gramedia Pustaka Utama. Depdikbud. (2004). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Erliza. 2019. "Keakraban Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Lampung Selatan". Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Fera Nugroho, M. A., (dkk). (2004). *Konflik dan kekerasan pada aras lokal*. Pustaka Percik.
- Hadist Soft. *Shahih Bukhari 5659*.

- Hadist Soft. *Sunan Nasa'i* 4948.
- Harmonis, Keluarga. (2024, December 3). Dikutip dari dalamislam.com. Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Salemba Humanika.
- Imam Mawardi, A. (2014). Fiqh aqalliyat: Pergeseran makna fiqh dan ushul fiqh. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 48(2), Desember.
- Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Jil. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Kamus, Tim Penyusun. (1989). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. Al-A'raf/7:157.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. At-Talaq/65:7.
- Kuncoro, M. (2008). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Erlangga.
- Lubis, S. (1998). *Menuju keluarga sakina mawaddah warahma* (h. 7). Terbit Terang.
- Mardalis. (2002). *Metode penelitian*. Bumi Aksara.
- Mardalis. (2004). *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal* (Cet. VII, h. 26). Bumi Aksara.
- Mardani, U. (2013). *Ushul fiqh* (h. 338). Rajawali Pers.
- Molcong, L. J. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjid, A. (2013). *Kaidah-kaidah ilmu fiqh* (Cet. Ke-9). Jakarta.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid al-Syari'ah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), Agustus.
- Mutmainnah, N. (2019). Penggunaan gadget terhadap perilaku dan intensitas komunikasi keluarga (Studi Kasus Kecamatan Soreang Kota Parepare). *Komudita: Media Komunikasi dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah*, 9(2).
- Nana Saudjana, & Kusuma, A. (2002). *Proposal penelitian*. PT. Sinar Baru Argasindo.
- Nasikun, Dr. (1995). *Sistem sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Nasution. (2011). *Metode research (penelitian ilmiah)* (h. 113). PT. Bumi Aksara.
- Ningsih, S. (2022). Dampak pasangan pecandu gadget terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma) [Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno].
- Nurbanaat, H., & Desiningrum, D. R. (2018). Gaya hidup anggota komunitas dan klub motor Kota Semarang pada usia dewasa awal. *Jurnal EMPATI*, 7(1), 9.
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Pendidikan, T. P. I. (2007). *Ilmu dan aplikasi pendidikan* (h. 333). IMTIMA.
- Schroder, P. (2003). *Strategi politik* (h. 359). Friendrich Naumann Stiftung.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqāṣid Syari'ah dalam hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*, XLIV(118), Juni-Agustus.
- Subairi, S. (2021). Keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 171-187.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)* (h. 240). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (h. 305). Alfabeta.
- Syafira, N. I. Y. (2023). Dampak suami yang kecanduan game online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (Studi di Desa Daditunggal, Kec. Ploso Kab. Jombang) [Doctoral dissertation, IAIN Kediri].
- Sunuwati. *Hukum Perwakafan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Thomas, K. W., dan R. H. Kilmann. *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*. CPP, Incorporated, 2007.
- waliyah, N. (2024). *Implementasi program Kompak Pusaka Sakinah dalam penyelesaian konflik secara non litigasi perspektif Maqāṣid al-Syari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare* [Skripsi tidak diterbitkan]. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Wardhani, S. N., Arsyad, M., & Supiyah, R. (2024). Dampak judi sabung ayam terhadap keharmonisan keluarga: Studi kasus di Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari. *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 53-65.

Wikipedia. "Hobby." Diakses 21 Mei 2025. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hobby>.

Yunus, M. *Kamus Arab-Indonesia*.

Zakia, D. (1975). *Ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga*. Bulan Bintang.

Zubair, M. K., & et al. (Eds.). (2020). *Pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare tahun 2020*. IAIN Parepare Nusantara Press.





LAMPIRAN -LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-691/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

16 April 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SATRIADI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 13 April 2003
NIM : 2120203874230027
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. MURTALA TIMUR, KEL. SAWITTO, KEC. WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHAMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0178/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-04-2025 atas nama Satriadi, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0276/RT.Teknis/DPMPPTSP/04/2025, Tanggal : 25-04-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0178/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2025, Tanggal : 25-04-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : SATRIADI
 4. Judul Penelitian : PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PASANGAN SUAMI ISTRI MEMPERBAIKI HUBUNGAN KOMUNIKASI MENGENAI HOBI SUAMI BERMAIN DALAM KOMUNITAS
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 25-10-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 April 2025



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
Telp (0421) 921 538 Laman : <https://pinrang.go.id>, pos-el 91212

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 1029 / KWS / V / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini PLT.CAMAT WATANG SAWITTO
memberikan Izin kepada :

Nama : **SATRIADI**
NIM : 2120203874230027
Alamat : Jl. Murtala Timur
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Telephone : 0895370428955

Untuk melakukan penelitian dalam rangka Penelitian dengan judul “
**PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG
BERSATU)** “ Mulai Tanggal 01 Mei s/d 30 Mei 2025 dengan wilayah tugas sebagai
berikut :

Kecamatan : Watang Sawitto

Kabupaten : Pinrang

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Mei 2025

An. Plt. C A M A T
Kasi Pemerintahan


DICKY ZUL KARNAIN, SH., M.M
Pangkat : Penata
NIP : 198403192009011008



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 135 / KWS / VI / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DICKY ZULKARNAIN, SH., M.M**
Jabatan : Kasi Pemerintahan Watang Sawitto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **SATRIADI**
Nim : 2120203874230027
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Murtala Timur

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)" dengan lama Penelitian Selama 3 (Tiga) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 2 Juni 2025


An-CAMAT
Kasi Pemerintahan
DICKY ZULKARNAIN, SH.M.M
Pangkat Penata
NIP : 198403192009011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : SATRIADI
NIM : 2120203874230027
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA
KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan untuk Suami Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu (SPB)

1. Sudah berapa lama mengikuti hobi scooterist?
2. Apa yang membuat anda tertarik pada hobi scoterist?
3. Kegiatan apa saja yang terdapat dalam komunitas Scooterist?
4. Berapa banyak waktu yang anda habiskan dalam seminggu untuk hobi scooterist?
5. Apakah anda merasa waktu yang anda habiskan untuk hobi ini mengganggu bersama keluarga?
6. Menurut anda apakah aspek komunikasi, finansial, dan tanggung jawab selama anda bergabung dalam komunitas vespa itu terpenuhi atau ada kendala, jelaskan?

7. Apakah istri atau keluarga lain pernah mengungkapkan perasaan atau kekhawatiran terkait hobi anda? Jika ya, bagaimana anda menanggapi?
8. Menurut anda apakah hobi ini berpengaruh positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga, mengapa?
9. Apa yang anda lakukan untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan kewajiban keluarga
10. Apakah Anda melibatkan keluarga dalam kegiatan komunitas scooterist? Jika ya, bagaimana cara melibatkannya?
11. Apa kesepakatan yang Anda buat dengan keluarga terkait waktu dan kegiatan Anda dalam komunitas scooterist?
12. Bagaimana Anda mengatasi kendala komunikasi atau pengeluaran yang berkaitan dengan hobi ini?
13. Apa yang Anda lakukan jika kegiatan touring berbenturan dengan kewajiban keluarga?
14. Seberapa sering Anda melakukan touring bersama keluarga?
15. Apakah ada pengalaman terkait perasaan cemburu atau khawatir dari istri terhadap waktu yang Anda habiskan untuk hobi ini?
16. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan keluarga merasa dihargai meskipun Anda menghabiskan waktu untuk hobi ini?

B. Daftar pertanyaan untuk Istri pada Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu (SPB)

1. Apakah anda juga terlibat dalam hobi Scooterist, jika ya dalam bentuk apa?
2. Apa pendapat anda tentang hobi scooterist suami anda?
3. Sejak kapan suami anda mendalami hobi ini dan apa respon anda pada saat itu?
4. Apakah anda merasa bahwa waktu yang dihabiskan suami untuk hobi mengurangi waktu dengan keluarga? jika ya, bagaimana dampaknya terhadap hubungan anda.

5. Menurut anda apakah hobi suami ini mempengaruhi aspek finansial, ekonomi, dan tanggung jawab kepada keluarga,jelaskan?
6. Apakah anda merasa penting untuk mendukung suami dalam hobinya? Jika ya, bagaimana anda mendukungnya?
7. Apa yang anda lakukan untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan hubungan keluarga

Parepare, 24 Maret 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Hj Sunuwati, Lc., M. HI
19760901 200604 2 001



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ramjullawati
Alamat : Jl. Salo
Umur : 48 Tahun
Usia Pernikahan : 20 Tahun
Jumlah Anak : 1
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta
Lama Bergabung : 14 Tahun
Jenis Vespa :


Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 12 Mei 2025


.....
Ramjullawati


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Amien Ependy
Alamat : Jl. Sengala
Umur : 38 Tahun
Usia Pernikahan : 13 Tahun
Jumlah Anak : 3
Pekerjaan/jabatan : ASN
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa : Vespa VBA 1959

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2025..


Nur Amien Ependy

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Duha
Alamat : Jl Sengala
Umur : 37 Tahun
Usia Pernikahan : 18 Tahun
Jumlah Anak : 3
Pekerjaan/jabatan : ASN
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa :

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2023


.....
Duha

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Makriadi
Alamat : BTN Graha Laswirang
Umur : 34 Tahun
Usia Pernikahan : 10 Tahun
Jumlah Anak : 3
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta
Lama Bergabung : 15 Tahun
Jenis Vespa : Sprint 1976

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2025


Makriadi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ratna Dewi
Alamat : BTN Graha Lasurung
Umur : 32 Tahun
Usia Pernikahan : 10 Tahun
Jumlah Anak : 3
Pekerjaan/jabatan : URT
Lama Bergabung : 15 Tahun
Jenis Vespa :

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2025


.....
Ratna Dewi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suryani
Alamat : Jl Murtala Timur
Umur : 40
Usia Pernikahan : 23 Tahun
Jumlah Anak : 2
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa :


Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2025


.....
Suryani

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi
Alamat : Jl Anggrek
Umur : 36 Tahun
Usia Pernikahan : 20 Tahun
Jumlah Anak : 2
Pekerjaan/jabatan : UR
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa :

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2025


Dewi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agus salim
Alamat : Jl Serigala
Umur : 54 Tahun
Usia Pernikahan : 22 Tahun
Jumlah Anak : 4
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa : Vespa bvv (65)

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 13 April 2025


Agus Salim

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sudirman
Alamat : Rubae
Umur : 40 Tahun
Usia Pernikahan : 22 Tahun
Jumlah Anak : 3
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa : Vespa sprint (1977)


Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2025


Sudirman

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Laupe
Alamat : Jl. Murtala Timur
Umur : 41 Tahun
Usia Pernikahan : 23 Tahun
Jumlah Anak : 2
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta (Bengkel)
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa :

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2015


Laupe

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Warda
Alamat : Rubae
Umur : 39 Tahun
Usia Pernikahan : 22 Tahun
Jumlah Anak : 3
Pekerjaan/jabatan : UPT
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa :


Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Mei 2023


Warda

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yusril Mahendra
Alamat : Jl. Anggrek
Umur : 38
Usia Pernikahan : 20 Tahun
Jumlah Anak : 2
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa : Vespa Super (1976)

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14. Mei. 2025


Yusril Mahendra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ummi Rahayu
Alamat : Jl. Melati
Umur : 34 Tahun
Usia Pernikahan : 6 Tahun
Jumlah Anak : 1
Pekerjaan/jabatan : URT
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa :

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20 Mei 2025


Ummi Rahayu

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Marzuky
Alamat : Jl Melati
Umur : 35 Tahun
Usia Pernikahan : 6 Tahun
Jumlah Anak : 1
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta (Satpam)
Lama Bergabung : 13 Tahun
Jenis Vespa :

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 16 Mei 2023


.....
Marzuky

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Murni
Alamat : Jl. Salo
Umur : 41 Tahun
Usia Pernikahan : 20 Tahun
Jumlah Anak : 1
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa :


Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 13 Mei 2025


Murni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Marwan Djali
Alamat : JL Angrek
Umur : 55 Tahun
Usia Pemikahan : 25 Tahun
Jumlah Anak : 5
Pekerjaan/jabatan : ASN
Lama Bergabung : 11 Tahun
Jenis Vespa : Super tahun 1978

Menerangkan bahwa

Nama : Satriadi
NIM : 2120203874230027
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "PENGARUH HOBI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KOMUNITAS SCOOTERIST PINRANG BERSATU)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 16 Mei 2025


Marwan Djali

PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Suami

1. Sudah berapa lama Anda mengikuti hobi scooterist?
 - “Sudah 14 tahun saya bergabung” (Ramjuliawan)
 - “Saya bergabung sudah ada 11 Tahun) (Laupe)
 - “ menginjak 11 tahun masuk di komunitas SPB” (Mahtriadi)
 - “sudah 11 tahun bergabung” (Amien Ependy)
 - “sudah 11 tahun bergabung” (Sudirman)”
 - “{sudah 11 tahun bergabung” (Marzuky)”
 - “sudah 11 tahun bergabung” (Yusril Mahendra)”
 - “sudah 11 tahun bergabung” (Agus Salim)”
 - “sudah 11 tahun bergabung” (Marwan Djalil)”
2. Apa yang membuat Anda tertarik pada hobi scooterist?
 - "Vespa itu memiliki sejarah dan nilai tersendiri bagi saya, hobi ini juga memberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman sehoobi."
(Ramjuliawan)
3. Kegiatan apa saja yang terdapat dalam komunitas Scooterist?
 - "Kegiatan seperti Sunmori, kopdar, touring, dan modifikasi Vespa."(Ramjuliawan)
 - "Kumpul komunitas, diskusi, touring, dan berbagi pengalaman tentang perawatan Vespa." (Agus Salim)
4. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam seminggu untuk hobi scooterist?
 - "Sekitar 6-8 jam seminggu, biasanya untuk touring atau kopdar di akhir pekan." (Ramjuliawan)
 - "Sekitar 5-6 jam seminggu, termasuk kegiatan bersama keluarga." (Agus Salim)

5. Apakah Anda merasa waktu yang Anda habiskan untuk hobi ini mengganggu waktu bersama keluarga?

"Kadang, tapi saya selalu melibatkan keluarga dalam beberapa kegiatan."
(Mahtriadi)

"Kadang, terutama saat touring jauh, tapi saya selalu pastikan komunikasi tetap terjaga." (Yusril Mahendra)

6. Menurut Anda, apakah aspek komunikasi, finansial, dan tanggung jawab selama Anda bergabung dalam komunitas vespa ini terpenuhi atau ada kendala? Jelaskan.

"Saya suka merawat dan memodifikasi motor Vespa. Tentu, saya harus pintar-pintar mengatur anggaran keluarga modifikasi supaya hobi ini nggak ganggu kebutuhan lain." (Sudirman)

"Aspek komunikasi selalu baik, tapi kadang ada ketidaksepakatan soal pengeluaran hobi." (Yusril Mahendra)

7. Apakah istri atau keluarga lain pernah mengungkapkan perasaan atau kekhawatiran terhadap hobi Anda? Jika ya, bagaimana Anda menanggapi?

"Pernah istri saya merasa kesal karena saya terlalu sering pergi touring tanpa mengajak dia. Jadi, saya berusaha mengajak istri, atau minimal memberi penjelasan dulu..." (Agus Salim)

8. Menurut Anda, apakah hobi ini berpengaruh positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga, mengapa?

"Positif, karena saya bisa mendapatkan waktu untuk diri sendiri dan tetap menjaga komunikasi dengan keluarga." (Ramjuliawan)

"Positif jika dikelola dengan baik, tetapi bisa negatif jika terlalu sering dan tidak ada komunikasi yang jelas." (Mahtriadi)

9. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan kewajiban keluarga?

"Saya usahakan ngomong dulu beberapa hari sebelumnya kalau ada

kegiatan. Jadi bisa diskusi dulu, biar nggak buru-buru dan nggak bikin istri bingung." (Amien Ependy)

"Penjadwalan Terbuka, Kabar Berkala, dan Keterlibatan Keluarga."
(Ramjuliawan)

10. Apakah Anda melibatkan keluarga dalam kegiatan komunitas scooterist? Jika ya, bagaimana cara melibatkannya?

"Saya sering melibatkan keluarga dalam kegiatan komunitas dengan membawa tenda dan alat camping lainnya. Kami sering touring bareng. Anak-anak jadi senang, dan saya juga bisa menikmati waktu dengan istri." (Agus Salim)

11. Apa kesepakatan yang Anda buat dengan keluarga terkait waktu dan kegiatan Anda dalam komunitas scooterist?

"Kalau kumpul malam, maksimal pulang jam sembilan. Itu sudah komitmen dari awal, jadi istri juga tenang." (Amien Ependy)

12. Bagaimana Anda mengatasi kendala komunikasi atau pengeluaran yang berkaitan dengan hobi ini?

"Saya akui dulu suka belanja aksesoris motor tanpa pikir panjang. Tapi sekarang saya lebih hati-hati, biasanya ngobrol dulu sama istri." (Laupe)

13. Apa yang Anda lakukan jika kegiatan touring berbenturan dengan kewajiban keluarga?

"Saya izin dulu dan pastikan istri tidak merasa ditinggal." (Mahtriadi)

"Kadang saya batalkan atau atur waktu supaya tidak berbenturan dengan keluarga." (Ramjuliawan)

14. Seberapa sering Anda melakukan touring bersama keluarga?

"Biasanya touring itu dua sampai tiga hari. Kadang saya bawa istri supaya bisa menikmati waktu bersama." (Yusril Mahendra)

15. Apakah ada pengalaman terkait perasaan cemburu atau khawatir dari istri terhadap waktu yang Anda habiskan untuk hobi ini?

"Jika istri saya lagi capek atau kelihatan kesal, saya tidak langsung bahas soal acara riding. Biasanya saya tunggu malam atau besok pagi dia lebih tenang, baru saya jelaskan." (Marzuky)

16. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan keluarga merasa dihargai meskipun Anda menghabiskan waktu untuk hobi ini?

"Saya lebih senang kalau keluarga bisa ikut. Jadi bisa gabung hobi dan waktu keluarga sekaligus." (Marwan Djalil)

Wawancara Istri

1. Apakah Anda juga terlibat dalam hobi Scooterist, jika ya dalam bentuk apa?

"Kadang saya suka ikut suami saat Sunmori atau touring yang diadakan oleh komunitas, jadi bisa menikmati waktu bersama keluarga." (Murni)

"Kadang saya ikut juga, jadi saya kenal teman-temannya dan merasa lebih tenang." (Dewi)

2. Apa pendapat Anda tentang hobi Scooterist suami Anda?

"Kalau saya sih tidak keberatan suami ikut Sunmori, karena dia tidak pernah pulang terlambat atau abaikan keluarga. Malah kadang kalau pulang dari Sunmori bawa oleh-oleh buat anak-anak. Jadi terasa tetap perhatian." (Murni)

"Meskipun merasa terganggu dengan pengeluaran untuk hobi suami, Ibu Suryani tetap menghargai hobi tersebut. (Suryani)

"Awalnya saya khawatir suami sering keluar malam, tapi sekarang dia selalu kabari sebelum pergi dan pulang tepat waktu karena sudah ada batasan jam untuk kembali ke rumah jadi perasaan jadi lebih tenang." (Dewi)

3. Sejak kapan suami Anda mendalami hobi ini dan apa respon Anda pada saat itu?

"Saya sih nggak masalah, suami sudah mulai ikut komunitas sejak dulu, dan saya juga sudah paham. Selama dia tetap jaga komunikasi dan

kembali tepat waktu, saya mendukung hobi ini." (Murni)

"Suami saya mulai hobi modifikasi motor sejak beberapa tahun lalu. Saya sempat sedikit keberatan karena pengeluaran untuk hobi ini cukup banyak, tapi setelah kami bicara, saya jadi lebih mengerti." (Suryani)

4. Apakah Anda merasa bahwa waktu yang dihabiskan suami untuk hobi mengurangi waktu dengan keluarga? Jika ya, bagaimana dampaknya terhadap hubungan Anda?

"Terkadang suami terlalu fokus dengan hobi, tapi saya tidak merasa terganggu karena dia selalu pulang tepat waktu dan memberi kabar. Kami tetap bisa menikmati waktu bersama." (Murni)

"Gaji suami sering banyak habis buat modifikasi motor atau ikut touring, sementara kebutuhan rumah belum semua terpenuhi." (Suryani)

5. Menurut Anda apakah hobi suami ini mempengaruhi aspek finansial, ekonomi, dan tanggung jawab kepada keluarga, jelaskan?

"Gaji suami sering banyak habis buat modifikasi motor atau ikut touring, sementara kebutuhan rumah belum semua terpenuhi." (Suryani)

6. Apakah Anda merasa penting untuk mendukung suami dalam hobinya? Jika ya, bagaimana Anda mendukungnya?

"Saya mendukung suami ikut Sunmori selama dia tetap menjaga waktu dan komunikasi. Saya tidak masalah, asalkan dia pulang tepat waktu dan tetap memberi perhatian pada keluarga." (Murni)

"Awalnya saya khawatir suami sering keluar malam, tapi sekarang dia selalu kabari sebelum pergi dan pulang tepat waktu karena sudah ada batasan jam untuk kembali ke rumah. Kadang saya ikut juga, jadi saya kenal teman-temannya dan merasa lebih tenang." (Dewi)

7. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga keseimbangan antara hobi dan hubungan keluarga?

"Kami sudah sepakat untuk Sunmori dan kegiatan komunitas lainnya.

Saya juga ikut beberapa kali, jadi bisa menikmati waktu keluarga bersama." (Murni)

"Kami juga sudah ada kesepakatan. Suami memberi kabar sebelum pergi dan pulang tepat waktu. Kadang saya ikut juga untuk merasa lebih terlibat, jadi saya lebih tenang." (Dewi)

"Saya juga mulai memahami pentingnya komunikasi dalam hobi suami. Kami sering bicara soal rencana modifikasi dan touring, jadi semuanya lebih jelas dan tidak ada yang terabaikan." (Suryani)





**Bapak Sudirman (Anggota Scooterist Pinrang Bersatu)
Wawancara tanggal 14 Mei 2025)**



**Ibu Warda (Istri dari Bapak Sudirman) Wawancara pada tanggal 14
Mei 2025**



Wawancara dengan Bapak Laupe dan Ibu Suryani (Anggota Scooterist Pinrang Bersatu) wawancara pada tanggal 14 Mei 2025



Wawancara dengan Bapak Ramjuliawan dan Ibu Murni (Anggota Scooterist Pinrang Bersatu) wawancara pada tanggal 13 Mei 2025



**Bapak Yusril Mahendra (Anggota Scooterist Pinrang Bersatu)
wawancara pada tanggal 14 Mei 2025**



**Bapak Agus Salim (Anggota Scooterist Pinrang Bersatu) wawancara
pada tanggal 13 Mei 2025**



**Bapak Marwan Djalil (Anggota Scooterist Pinrang Bersatu)
wawancara pada tanggal 14 Mei 2025**



**Bapak Marzuki dan Ibu Ummi Rahayu (Anggota Scooterist Pinrang
Bersatu) wawancara pada tanggal 16 & 20 Mei 2025**



**Ibu Ratna Dewi (Istri dari bapak Mahtriadi & Anggota Scooterist
Pinrang Bersatu) wawancara pada tanggal 14 Mei 2025**



**Bapak Mahtriadi (Suami dari Ibu Ratna Dewi & Anggota Scooterist
Pinrang Bersatu) wawancara pada tanggal 14 Mei 2025**

BIODATA PENULIS



Satriadi, lahir di Pinrang tanggal 13 April 2003 merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Laupe dan Ibu Suryani. Peneliti bertempat tinggal di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Inpres Bertingkat Pinrang, SMP Negeri 2 Pinrang, dan SMK Negeri 1 Pinrang. Pada tahun 2021 Mulai memasuki perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada awal perkuliahan memasuki organisasi internal kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa LPM Red Line Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan dipercayai sebagai Pemimpin Redaksi LPM Red Line periode 2024-2025. Dari pengalaman organisasi yang saya tekuni ini membentuk mental pribadi yang menjadikan penulis bisa menjadi orang yang berani dan teguh akan pendirian. Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Pengadilan Agama Pinrang, Kota Pinrang. Hingga menyelesaikan Tugas akhir pada tahun 2025, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pengaruh Hobi Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Scooterist Pinrang Bersatu).